

**PERAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Diajukan Oleh :
ASHAR
NIM. 210206001

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISALM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2025**

**PERAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:
ASHAR
NIM. 210206001

Pembimbing :
. Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag.
Imam Zarkasyi Mubhar, S.Th.I., M.Ag

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASHAR

Nim : 210206001

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Dengan pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 17 Desember 2025

Yang membuat pernyataan.



10000
METERAI
TEMPEL
087ANX244136983

ASHAR
NIM. 210206001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Peran Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Al-Qur'an, yang ditulis oleh Ashar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210206001, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2025 M bertepatan dengan 10 Muharam 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Dewan Penguji

Dr. Suriati, M.Sos.I.

Ketua

(.....)

Dr. Jamaluddin, M.Pd.

Sekretaris

(.....)

Dr. Suriati, M.Sos.I.

Penguji I

(.....)

Desi Alawiyah, S.Sos.I., M.A.

Penguji II

(.....)

Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag..

Pembimbing I

(.....)

Imam Zarkasyi Mubhar, S.Th.I., M.Ag.

Pembimbing II

(.....)



Mengetahui:

Dekan FUKIS UIAD,

Dr. Faridah, M.Sos.I.

NIM. 1212774

ABSTRAK

Ashar. *Peran Perempuan dalam Masyarakat perspektif Al-Qur'an*. Skripsi. Sinjai: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang peran perempuan dalam masyarakat. (2) Kontekstualisasi terhadap penafsiran ayat-ayat peran perempuan. (3) pandangan Al-Qur'an tentang peran perempuan dalam masyarakat. Berdasarkan perspektif Al-Qur'an melalui penafsiran terhadap QS. An-Nisa: 1, QS. An-Nisa: 19, dan QS. Al-Ahzab: 33.

Jenis penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai tafsir klasik dan kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nisa: 1 menegaskan kesetaraan fundamental dalam asal penciptaan antara laki-laki dan perempuan, menekankan bahwa keduanya berasal dari satu jiwa yang sama, yang mengindikasikan kesetaraan hakiki dalam martabat kemanusiaan. Sementara itu, QS. An-Nisa: 19 secara tegas melarang berbagai bentuk perlakuan tidak adil terhadap perempuan, termasuk praktik mewarisi mereka secara paksa, dan memberikan penekanan kuat pada kewajiban memperlakukan mereka dengan baik dan adil dalam segala aspek kehidupan. QS. Al-Ahzab: 33 memberikan panduan etika yang spesifik bagi perempuan dalam menjaga kehormatan dan martabat diri, dengan penekanan khusus pada pentingnya menjaga kesopanan dan menghindari berhias secara berlebihan seperti yang terjadi pada masa Jahiliyah. Ketiga ayat ini secara kolektif menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan kerangka yang seimbang antara pengakuan terhadap kesetaraan fundamental perempuan, perlindungan dari perlakuan tidak adil, dan panduan etika untuk menjaga kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Peran perempuan dalam masyarakat

ABSTRACT

Ashar. *The Role of Women in Society from a Qur'anic Perspective.* Thesis. Sinjai: Qur'anic Studies and Tafsir Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Ahmad Dahlan Islamic University (UIAD) Sinjai, 2025.

This study aims to examine: (1) the interpretation of Qur'anic verses related to the role of women in society; (2) the contextualization of these interpretations; and (3) the Qur'anic perspective on women's roles in social life, particularly through the analysis of Surah An-Nisa (4):1, Surah An-Nisa (4):19, and Surah Al-Ahzab (33):33.

This research employs a qualitative approach using a library research method. It involves an in-depth analysis of classical and contemporary tafsir to obtain a comprehensive understanding of women's position and roles in society from a Qur'anic perspective.

The results of the study indicate that Surah An-Nisa (4):1 affirms the fundamental equality between men and women, emphasizing that both are created from a single soul, which reflects equality in human dignity. Surah An-Nisa (4):19 prohibits unjust treatment of women, including coercive practices, and emphasizes the obligation to treat women with fairness and kindness. Meanwhile, Surah Al-Ahzab (33):33 provides ethical guidance for women in maintaining dignity and modesty in social life, including the importance of avoiding excessive display, as practiced during the pre-Islamic (Jahiliyah) period. Collectively, these verses demonstrate that the Qur'an presents a balanced framework that upholds equality, ensures protection from injustice, and provides ethical guidance for women's roles in society.

Keywords: Role of Women, Qur'anic Perspective, Society

مستخلص البحث

أسهر. دور المرأة في المجتمع من منظور قرآني. البحث. سنجائي: قسم دراسات علوم القرآن والتفسير، كلية أصول الدين والتواصل الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية، سنجائي، ٢٠٢٥.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ما يلي: (١) تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بدور المرأة في المجتمع. (٢) وضع تفسير الآيات المتعلقة بدور المرأة في سياقه التاريخي. (٣) النظرة القرآنية لدور المرأة في المجتمع. وذلك استنادًا إلى المنظور القرآني من خلال تفسير سورة النساء: ١٩، وسورة الأحزاب: ٣٣.

يستخدم هذا النوع من البحث المنهج النوعي مع أساليب البحث المكتبية. تتضمن هذه الدراسة تحليلًا معمقًا لمختلف التفسيرات الكلاسيكية والمعاصرة للوصول إلى فهم شامل لمكانة المرأة ودورها في المجتمع.

تُظهر النتائج أن الآية الأولى من سورة النساء على المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة في الخلق، مشددة على أن كلاهما ينحدر من نفس واحدة، مما يدل على المساواة الحقيقية في الكرامة الإنسانية. في الوقت نفسه، تنهى الآية التاسعة عشرة من سورة النساء صراحةً عن مختلف أشكال الظلم الذي تتعرض له المرأة، بما في ذلك ممارسة الإرث القسري، وتؤكد بشدة على وجوب معاملتها معاملة حسنة وعادلة في جميع جوانب الحياة. أما الآية الثالثة والثلاثون من سورة الأحزاب، فتقدم إرشادات أخلاقية محددة للمرأة في الحفاظ على شرفها وكرامتها، مع التركيز بشكل خاص على أهمية الحفاظ على الحشمة وتجنب الإفراط في الزينة، كما كان الحال في الجاهلية. تُظهر هذه الآيات الثلاث مجتمعةً أن القرآن الكريم يوفر إطارًا متوازنًا بين الاعتراف بالمساواة الجوهرية للمرأة، وحمايتها من الظلم، والإرشاد الأخلاقي للحفاظ على الشرف في الحياة الاجتماعية.

الكلمات الأساسية: دور المرأة في المجتمع

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala Puji dan Syukur atas Khadirat Allah yang Maha Pengasih yang tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang. Allah senantiasa menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada seluruh manusia, sehingga dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat banyak kekurangan yang masih memerlukan perbaikan.

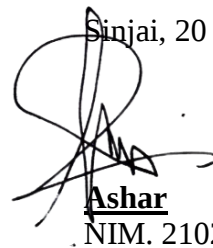
Selanjutnya Shalawat serta salam terus tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad dan segenap keluarga, para sahabat, Tabi-Tabi'in sampai kepada orang-orang mukmin yang telah memperjuangkan Islam sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, berupa arahan dan dorongan selama penyelesaian studi. Oleh Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua tercinta atas doa dan jerih payahnya mendidik dengan sabar, semoga Allah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.
2. Bapak Dr. Suriati, M.Sos.I. selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
3. Wakil Rektor I, dan Wakil Rektor II selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
4. Ibu Dr. Faridah, S.Kom.I., M.Sos.I. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Komunikasi Islam.

5. Ibu Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Imam Zarkasyi Mubhar, S.Th.I., M.Ag. Selaku Pembimbing II, yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam pengarahan sehingga proposal skripsi ini dapat dirampungkan sejak dari awal hingga selesai.
6. Seluruh dosen yang telah berjasa mengajar dan membimbing selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
7. Seluruh pegawai dan jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
8. Kepala perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, beserta staf-stafnya yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-Teman Mahasiswa IAT yang banyak membantu kelancaran penelitian dan memberikan dukungan, dan teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai angkatan 2021, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sinjai, 20 Mei 2025

Ashar
NIM. 210206001

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK ARAB	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Hasil Penelitian yang Relevan	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	18
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
B. Defenisi Operasional	19
C. Sumber Data (Primer dan Sekunder)	19
D. Teknik Pengumpulan Data	20
E. Keabsahan Data	21
F. Teknik Analisis Data	21
BAB IV HASIL PENELITIAN	23
A. Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Peran Perempuan Dalam Masyarakat	23
B. Kontekstualisasi Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Peran Perempuan Dalam Masyarakat	41
C. Pandangan Al-Qur'an Tentang Peran Perempuan dalam Masyarakat	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
----------------------------	-------------------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkaitan dengan perkembangan zaman, Berbicara tentang perempuan, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kaum perempuan dan menempatkan mereka pada tempat yang terhormat. Perempuan adalah sosok yang menjadi tauladan bagi sebuah generasi sehingga perlu dipersiapkan secara matang untuk menuju suatu perubahan. Perempuan tidak akan bisa mengurus rumah tangga atau masyarakat tanpa pengetahuan intelektual dan etika yang memadai. Perempuan wajib belajar (mempelajari) apa yang dipelajari kaum lelaki mulai dari dasar hingga ia memahami dasar-dasar pengetahuan yang memungkinkannya dapat memilih sesuai minat dan pengembangannya kapan saja (Amin, 1993).

Sebagai agama pertama di dunia, Islam menempatkan perempuan di posisi yang setara dengan laki-laki. Perlakukan mereka dengan cara yang sama, dengan akal, kebijaksanaan, dan kesalehan adalah penting dalam agama Islam. Bahkan surga terletak di telapak kaki seorang ibu. Hak waris diberikan kepada perempuan dalam agama Islam. Sangat pentingnya peran seorang ibu hingga seorang sahabat Nabi SAW mendatanginya dan bertanya siapakah yang paling berhak atas dirinya.

Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ

Artinya:

Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Ibumu!" Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi shalallahu

'alaihi wasallam menjawab, "Ibumu!" Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi," Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu" (Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, n.d.).

Masyarakat sekarang membutuhkan peran perempuan dalam segala aspek, pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tuntutan bangsa-bangsa atas nama masyarakat global bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan bagaimana bangsa tersebut peduli dan memberi akses yang luas bagi perempuan untuk beraktifitas di ranah publik.

Banyak tokoh perempuan yang menjadi contoh bagi perempuan sekarang dan juga tidak ketinggalan dengan pendidikan, seperti istri Rasulullah yakni Aisyah, beliau terkenal dengan seorang perempuan yang pintar dan tinggi ilmu pengetahuannya. Beliau sebagai penyair dan juga penghafal hadis. Aisyah meriwayatkan 2210 hadits dan menjadi sumber rujukan utama bagi para sahabat setelah wafatnya Rosulullah. Kecerdasannya diakui dan dipuji oleh banyak sahabat laki-laki (Rosyadi, 2004). Juga perempuan-perempuan lainnya, seperti Maryam dan Khadijah. Maryam dalam kisahnya dikenal dengan ketakwaannya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa perempuan dapat memiliki tingkat intelektual yang tinggi dan berkontribusi signifikan dalam bidang keilmuan. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang kecerdasan dan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, seperti Ummu Salamah, Hafshah binti Umar, dan lainnya. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar pada pendidikan perempuan dan menghargai kontribusi mereka dalam masyarakat.

Selain dari pada itu, perempuan juga mempunyai peran penting dalam masyarakat yang tidak dapat dipungkiri dalam segala bidang kehidupan, perempuan ikut berperan, bahkan dalam beberapa hal, peranan perempuan lebih menentukan dari pada laki-laki. Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْمَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلَادِ إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَتِ الْبِلَادُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْبِلَادُ

Artinya:

“Perempuan adalah tiang negara, apabila ia baik maka negara akan baik dan apabila ia rusak maka negara akan rusak”.(Ibnu Majah Abdullah bin Muhammad bin Yazid, 1418)

Hadis di atas jelas kita lihat jika perempuan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan peranannya dalam semua lapangan hidup, maka perempuan perlu berpengetahuan. Bagaimana mungkin perempuan yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan akan dapat menjadi tiang yang baik dan kokoh bagi suatu negara, dan bagaimana caranya ia melaksanakan fungsi sebagai pendidik dan pembina bagi anak-anaknya, jika ia tidak berpengetahuan. Orang sering mempunyai perasangkaan yang salah terhadap pandangan Islam mengenai pendidikan perempuan, terutama di kalangan orang-orang yang kurang memahami Agama Islam (Karimah, 2021).

Dari perspektif Islam, tujuan pendidikan tercermin dari tujuan hidup manusia, yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT dan menjadi "*khalifatullah*" di muka bumi ini, pandangan yang serupa dengan Rasyid Ridha dalam memperjuangkan isu-isu perempuan, Rasyid Ridha dalam bukunya '*li al- Jins al-Latif*' dan majalah al-Manar yang berfokus pada isu-isu perempuan seperti reformasi bagi perempuan, kebangkitan melawan pembebasan perempuan (*tahrir al-mar'ah*) di Barat, serta penindasan dan deskriminasi terhadap perempuan. Al-Maraghi membahas dalam perspektif yang lebih komprehensif yang mencakup isu keterlibatan perempuan dalam pendidikan, serta institusi keluarga dan masyarakat.

Menurut Risna Mosiba, dalam jurnal yang berjudul Wawasan Al-Qur'an Tentang Gender (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Tafsir Tematik) yang terbit pada tahun 2019 menyatakan bahwa masyarakat sekarang tidak menutup mata bahwa kenyataan social dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki,

dimarjinalkan, bahkan didiskriminasikan. Hal ini dapat dilihat dengan nyata pada peran- peran mereka, baik dalam sektor publik maupun sektor domestik. Hal yang mereka jadikan sebagai landasan tidak lain dan tidak bukan adalah tentang Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (Mosiba, 2019).

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar ketika menjelaskan ayat diatas menjelaskan bahwa adanya pria sebagai pemimpin dalam keluarga itu merupakan suatu kenyataan yang universal yang bukan hanya pada manusia, melainkan juga binatang. Menurutnya, hal ini juga bersifat instingtif yang bisa muncul dimanapun. Disisi lain ia juga menjelaskan kaitan penafsirannya dengan realitas sosial yang ada di masyarakat, bukan perintah agar laki-laki menjadi pemimpin atau perintah agar perempuan menerima pimpinan. Menurutnya, tanpa adanya perintah pun dengan sendirinya pada kenyataanya laki- lakilah yang memimpin perempuan. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa hal ini bersifat naluri bagi perempuan (Hamka, 2015).

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk mengenai peran perempuan dalam masyarakat telah menjadi diskusi yang berkelanjutan dalam berbagai peradaban dan tradisi keagamaan, termasuk dalam konteks ajaran Islam yang termuat dalam Al-Qur'an. Sebagai kitab suci yang memberikan panduan komprehensif bagi kehidupan manusia, Al-Qur'an menyajikan berbagai ayat yang secara spesifik mengatur kedudukan, hak, dan peran perempuan dalam struktur sosial kemasyarakatan. Dalam konteks modern, pemahaman terhadap peran perempuan menjadi semakin relevan seiring dengan perkembangan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang menuntut partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, dalam membangun peradaban yang berkeadilan dan bermartabat.. Misalnya, Surah An-Nisa ayat 1 dan 19, serta Al-Ahzab ayat 33 merupakan ayat-ayat fundamental

yang memberikan landasan normatif tentang kedudukan perempuan dalam Islam.

Ketiga ayat ini tidak hanya mengatur aspek teologis tentang penciptaan dan kesetaraan fundamental antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memberikan kerangka praktis tentang hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial, pernikahan, dan interaksi kemasyarakatan. An-Nisa ayat 1 menegaskan kesetaraan ontologis dalam penciptaan manusia, sementara ayat 19 mengatur perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks domestik dan sosial melalui prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Kemudian Al-Ahzab ayat 33 memberikan panduan etika dan moral bagi perempuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas, yang mencerminkan keseimbangan antara partisipasi publik dan penjagaan martabat perempuan.

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran perempuan dalam masyarakat dari perspektif Al-Qur'an, dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan peran perempuan, serta menelaah interpretasi-interpretasi yang telah dikemukakan oleh para mufassir klasik dan kontemporer. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana Al-Qur'an memposisikan perempuan dalam masyarakat, serta memberikan wawasan yang dapat mendukung upaya pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Pasaribu, 2018).

Dari beberapa latar belakang masalah yang ada, maka peneliti akan membuat penelitian yang berjudul **“Peran Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Al-Qur'an”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah membatasi kajian ini pada beberapa ayat saja yaitu Surah An-Nisa ayat 1, Surah An-Nisa ayat 19 dan Surah Al-Ahzab ayat 33.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalahnya adalah dirinci dalam beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang peran perempuan dalam masyarakat?
2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat peran perempuan?
3. Bagaimana pandangan peran perempuan dalam masyarakat perspektif Al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, dalam penelitian dan penulisan proposal ini, mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang peran perempuan dalam masyarakat.
2. Untuk mengetahui Kontekstualisasi terhadap penafsiran ayat-ayat peran perempuan.
3. Untuk mengetahui pandangan Al-Qur'an tentang peran perempuan dalam masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya tentang peran perempuan dalam masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya tentang peran perempuan dalam masyarakat.

c. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis, karena penelitian ini merupakan bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah, khususnya relevansi peran perempuan dalam masyarakat.
- b. Sebagai relevansi pembaca dan salah satu literatur yang bermanfaat bagi pengembangan lingkup pendidikan.
- c. Bagi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan yang berkualitas.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi dan sumbangan gagasan bagi penelitian yang serupa yang berhubungan dengan pendidikan Islam dan kitab tafsir Al-Qur'an

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

a. Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan kata peran dalam pengertiannya adalah sebagai pemain sandiwar atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Adnani, 2021).

Peranan menurut terminology ialah serangkaian perilaku yang perlu dipunyai oleh seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Menurut bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang artinya adalah “*persons task or duty in undertaking.*” Berarti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Peran di definisikan sebagai perangkat tindakan yang diharapkan dipunyai oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sementara itu peranan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan (*role*) juga dapat dikatakan sebagai komponen dari suatu status atau kedudukan yang bersifat dinamis. Seseorang akan dikatakan melakukan suatu peran jika ia menjalankan hak dan kewajibannya berdasar pada kedudukannya.

Kedudukan dan peranan memiliki perbedaan dalam kepentingan ilmu pengetahuan, dimana keduanya bergantung antara satu sama lain sehingga tidak dapat dipisah. Tidak ada kedudukan tanpa peranan atau peranan tanpa kedudukan. Setiap orang memiliki berbagai macam peranan yang datang dari gaya pergaulan hidupnya. Bersamaan dengan hal itu, peranan dapat menentukan apa yang dilakukannya bagi masyarakat serta peluang apa yang diperoleh dari masyarakat untuk dirinya. Peran yang terdapat dalam diri individu tidak bisa disamakan pada posisi didalam pergaulan masyarakat. Kedudukan individu didalam masyarakat adalah komponen statis yang mengungkapkan

posisi individu dalam organisasi masyarakat. Peran mengacu terhadap penyesuaian diri, fungsi serta menjadi sebuah proses. Sehingga individu dapat menempati sebuah posisi didalam masyarakat dan melaksanakan sebuah peran (Ulfa, 2018).

b. Pengertian Perempuan

Dalam bahasa Arab, istilah perempuan disebut dengan ungkapan “*al-Mar’ah*” (المرأة) atau “*Imra’ah*” (امراة) selain itu disebutkan pula dengan istilah “*an-Nisa*” (النساء) atau “*Niswah*” (نسوة) yang secara maknawi merupakan bentuk dari kata “*Mar’ah*” atau “*Imra’ah*” (Amin, 1984).

Istilah “Perempuan” berarti wanita dewasa, atau putri dewasa. Dalam penelusuran makna, kata “Perempuan” berarti perempuan yang menjadi istri dan menjadi ibu yang melahirkan bayi (manusia). Atau lawan jenis lelaki (Munhanif, 2002).

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa (Indonesia, 2008).

Secara umum, Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan juga membicarakan semua hal dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya masalah makhluk Allah yang berjenis kelamin perempuan.

Makhluk Allah yang bernama perempuan memang mempunyai keunikan tersendiri, sejak membahas asal kejadiannya, kadar rasionalitasnya, kodratnya sampai kepada peran-perannya dalam rumah tangga. Sementara itu cukup banyak pandangan sinis dilontarkan kepada kaum perempuan, lebih lagi apabila dikaitkan dengan Islam yang lebih banyak dipahami sebagai penganut paternalistik. Akibatnya seolah-olah Islam mendiskreditkan kaum perempuan dari peran sertanya dalam panggung kehidupan publik atau

masyarakat. Padahal sesungguhnya Islam sangat menekankan pentingnya keadilan (Pasaribu, 2018).

Perempuan dianggap sama dalam mendapatkan karunia Allah, baik yang berdimensi akhirat maupun duniawi. Semua tergantung pada usaha dan kemampuan masing-masing individu. Salah satu obsesi Al-Qur'an adalah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena Alquran tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun berdasarkan jenis kelamin (RISA, 2022).

Dengan demikian secara umum Al-Qur'an dapat disimpulkan telah memberikan tempat yang cukup tinggi terhadap kaum perempuan. Salah satu bukti formal yang tampak ialah bahwa di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang diberi nama perempuan, yaitu surat An-Nisa'. Di samping itu beberapa surat lainnya juga banyak membicarakan perempuan dari berbagai sudut pandang dan pada prinsipnya memberikan apresiasi yang cukup positif. Secara garis besar ruh dan spirit Al-Qur'an menginginkan agar kaum perempuan tidak lagi dijadikan makhluk pelengkap dan hanya menempati nomor dua dibandingkan dengan kaum laki-laki (Amal, 2013).

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat. Sementara (Ainiyah, 2017) mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial ekonomi serta pengaruh pendidikan.

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk mendapatkan keselamatan fisik, hak untuk mendapatkan keselamatan keyakinan, hak akan keselamatan keluarga, hak akan keselamatan milik pribadi serta hak akan keselamatan pekerjaan atau profesi. Kelima hak tersebut merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang.

Berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras, teritorial, suku, agama dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran tauhid. Hanya tingkat amal dan ketaqwaan kepada Allah yang menjadi ukuran perbedaan kelak dihari pembalasan dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, memerangi ketidakadilan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan dalam konsepsi kemasyarakatan adalah penting. Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat harkat martabat perempuan diantaranya adalah dengan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan.

c. Peran Perempuan dalam Masyarakat

Pada umumnya pandangan masyarakat Indonesia, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan menggambarkan peran perempuan. Basis awal dari pembagian kerja menurut jenis kelamin ini tidak diragukan lagi terkait dengan keberadaan peran laki-laki dan perempuan dalam fungsi reproduksi. Dalam pembangunan Negara, semua warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut berperan dalam berbagai kegiatan yang dapat menyukseskan pembangunan, tanpa adanya diskriminasi gender (Andika, 2018). Peran perempuan dilihat dari perspektif posisi sosial dapat dibagi kedalam 2 perspektif yaitu sebagai berikut.

- a. Peran domestik yaitu menilai wanita lemah dengan beranggapan peran wanita hanya mengurus rumah tangga berdasarkan tradisi yang sudah berlaku sejak 12 dahulu pada struktur kebudayaan Indonesia dan masih dipercaya dan banyak diterapkan sampai sekarang.
- b. Peran publik, yaitu peran perempuan dalam berbagai kegiatan di kehidupan sosialnya, dengan menyalurkan kemampuan yang dimiliki, sehingga menghasilkan timbal balik pada kehidupannya, termasuk timbal balik terhadap kondisi perekonomiannya.

Selanjutnya menurut (Achyar, 2023), analisis peran perempuan bisa dilihat dari perspektif pekerjaan domestik dan pekerjaan publik, yaitu sebagai berikut.

- a. Peran tradisi berkaitan dengan kodrat perempuan yaitu melahirkan menjadi seorang ibu kemudian mengurus dan mengasuh anak, selain juga mengurus urusan rumah tangga yang lain seperti mengurus suami. Peran tradisi menempatkan perempuan hidupnya 100% untuk keluarga. Perempuan dalam peran tradisi diposisikan hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan di dalam rumah tanpa bekerja di luar rumah, serta menganggap bahwa hanya kewajiban laki-laki untuk bekerja di luar rumah dan mencari nafkah
- b. Peran transisi berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan terlibat atau berperan dalam kegiatan di luar rumah tetapi harus menyelesaikan urusan rumah tangga lebih dulu dan tetap bisa mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Jadi dalam peran transisi menjelaskan bahwa bagi perempuan peran tradisi lebih utama dibandingkan dengan peran yang lain.
- c. Peran yaitu perempuan dapat menjalankan dua peran yaitu dalam peran domestik dan publik sekaligus dengan seimbang tanpa menempatkan salah satu peran menjadi lebih utama, tetapi

atas dasar keputusan yang diambil bersama dengan kepala keluarga yaitu suami.

- d. Peran egalitarian, yaitu adanya hal yang menarik perhatian perempuan untuk berkegiatan di luar.
- e. Peran kontemporer adalah akibat dari keputusan perempuan untuk mandiri, sehingga berkurangnya perhatian laki-laki terhadap kebutuhan perempuan yang seharusnya dipenuhi oleh laki-laki. Misalnya seorang istri bekerja dan menghasilkan uang sendiri, sehingga suami tidak hanya memberi uang untuk keperluan rumah tangga, tetapi tidak memberi uang untuk keperluan pribadi istri, karena beranggapan bahwa istri mampu membeli kebutuhan pribadi dengan uang yang dihasilkannya sendiri(Widayati, 2018).

Sedangkan menurut (Telaumbanua & Nugraheni, 2018), membedakan peran perempuan terbagi dua yaitu peran dalam urusan rumah tangga yang sering disebut peran domestik yang berkaitan dengan mengerjakan pekerjaan dalam kehidupan rumah tangga seperti mengurus keluarga dan mengerjakan pekerjaan rumah, serta peran yang berhubungan dengan interaksi sosial dalam kehidupan kemasyarakatan yang disebut peran publik yaitu berkaitan dengan peran untuk membantu mencari nafkah untuk keluarga dengan menjadi tenaga kerja. Adanya pembagian peran domestik dan publik untuk perempuan, sebagai acuan perempuan melaksanakan kewajiban yang harus dijalani dalam kehidupannya. Peran perempuan di daerah pedesaan dibagi menjadi 2 bagian yaitu yang pertama peran sebagai istri atau ibu rumah tangga, yaitu hanya melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga tidak bisa menghasilkan pendapatan dan yang kedua yaitu ikut membantu mencari nafkah untuk memenuhi dapat kebutuhan keluarga, dimana biasanya wanita ikut mendampingi suami mencari nafkah, misalnya menjadi buruh tani. Selanjutnya (Anto et

al., 2023), berpendapat ada beberapa teori tentang peran ganda perempuan di sektor domestik dan publik yaitu sebagai berikut.

- a. Teori Nature menjelaskan tentang adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan implikasi bahwa kedua jenis kelamin mempunyai peran dan tugas yang berbeda.
- b. Teori peran oleh Antropolog Robert Linton menjelaskan tentang interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan. Menurut teori ini seseorang mempunyai peran seperti yang sudah diharapkan dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya peran sebagai orang tua, peran sebagai pekerja dan lain-lain
- c. Teori Hull menyatakan bahwa suami menyerahkan tugas domestik kepada istri. Suami merupakan kepala keluarga sedangkan istri merupakan kepala rumah tangga.
- d. Freiden menyatakan bahwa wanita usahanya keras untuk menyerupai pria. Namun wanita tidak perlu mengorbankan perkawinannya dan peran mereka sebagai ibu hanya untuk karier. Menurut Freiden wanita berperan dalam publik tanpa membuat laki-laki menjadi berperan dalam domestik.
- e. Harriet Taylor mengatakan wanita diberi kesempatan dalam hal ekonomi, namun urusan domestik tetap merupakan urusan utama wanita.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian tentang *Peran Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Al-Qur'an*, penyusun terlebih dahulu melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap penelitian sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kedudukan penyusun dalam penelitian ini. Terdapat beberapa kajian tentang perempuan yang ditemukan, antara lain.

1. Skripsi yang berjudul “*Peran Gender Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Imam Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi)*”. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Hasil penelitian Mukhammad Abdurro’uf ini menunjukkan bahwa dari *Peran Gender Dalam Al-Qur’an* yaitu Pertama, kesetaraan gender adalah suatu pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasikan berdasarkan identitas jenis kelamin mereka. Kedua, Perempuan mendapatkan kesamaan dalam hak-hak dan kewajibannya sebagai hamba Allah. Karena, Allah menciptakan mereka sebagai Khalifah di muka bumi ini. Dan tugas seorang Khalifah adalah memimpin, melindungi dan berpartisipasi dalam hal kehidupan di masyarakat untuk menciptakan Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamin.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Mukhammad Abdurro’uf yaitu dari segi jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan Mukhammad Abdurro’uf menggunakan metode naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) yakni obyek yang berkembang apa adanya sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode pustaka (*library research*).

2. Skripsi yang berjudul “*Peran Kaum Perempuan Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Pada Industri Kerajinan Gerabah Di Desa Banyumelek Lombok Barat Nusa Tenggara Barat*” . (2014) Hasil penelitian Deshinta Vibriyanti membahas tentang kaum perempuan dalam menunjang ekonomi pada pembuatan gerabah. bahwasannya perempuan sangat berperan penting pada pembuatan gerabah. Kerajinan bagi kaum perempuan bukan hanya sekedar keahlian yang diperoleh melalui garis keturunan akan tetapi juga sebagai

identitas sosial dan kultural masyarakat Banyumelek. Gerabah yang berawal dari pemenuhan kebutuhan alat rumah tangga berubah menjadi komoditas pasar hingga di ekspor ke mancanegara. Persamaan dari skripsi adalah pada pembahasan gerabah dan perempuan itu sendiri.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Deshinta Vibriyanti yaitu dari segi jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan Deshinta Vibriyanti menggunakan kajian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yaitu metode yang metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara mendalam suatu kasus tertentu sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode pustaka (*library research*).

3. Artikel yang berjudul “*Peran Perempuan dalam Islam*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Hasil penelitian Agustin Hanapi ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas ber-tasarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Islam sebagai rahmatan lil Alamin memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Agustin Hanapi yaitu dari segi jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan perbedaannya terletak pada menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan data kepustakaan untuk mengkaji peran perempuan

dalam Islam, sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode pustaka (*library research*).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami teks-teks Al-Qur'an dan literatur terkait guna memahami peran perempuan dalam masyarakat dari perspektif Al-Qur'an secara mendalam dan kontekstual (Sugiyono, 2008).

Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utamanya adalah pada pemahaman makna dan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peran perempuan. Dalam konteks ini, pendekatan studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti kitab tafsir, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi dan memahami berbagai pandangan dan interpretasi mengenai peran perempuan dalam masyarakat menurut Al-Qur'an.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ialah pendekatan kualitatif yaitu penekanan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang digunakan dalam penelitian (Sanafiah Faisal, 1990, p. 8). Dalam penelitian pendekatan tafsir ini tentunya peran perempuan dalam masyarakat.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional dapat membantu peneliti yang lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan kata kunci yang sama (Sugiyono, 2010).

Maka penulis mengemukakan judul proposal ini ialah *Peran Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Al-Qur'an* meliputi kajian tentang peran perempuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kesimpulannya bertujuan untuk menggambarkan bagaimana tafsir Al-Qur'an dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap perempuan, dengan memberi mereka tempat yang lebih signifikan dan setara dalam kehidupan sosial dan keluarga, serta memastikan mereka memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang kehidupan.

C. Sumber Data (Primer dan Sekunder)

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang secara khusus membahas tentang peran perempuan dalam masyarakat. Al-Qur'an sebagai sumber utama memberikan landasan teologis mengenai kedudukan dan peran perempuan. Kitab-kitab tafsir, seperti *Tafsir al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Azhar*, Karya Buya Hamka, *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, serta *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, *Tafsir Al-Jam'i li Ahkam Al-Qur'an* Karya Imam Al-Qurthubi menjadi rujukan penting dalam memahami interpretasi ayat-ayat tersebut dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Selain itu, karya-karya kontemporer seperti *Qur'an and Woman* oleh Amina Wadud juga digunakan untuk memberikan perspektif modern dalam memahami peran perempuan dalam masyarakat..

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mencakup literatur tambahan yang mendukung analisis dan interpretasi terhadap data primer. Literatur ini meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang membahas tentang peran perempuan dalam Islam, baik dari perspektif tafsir maupun studi gender. Sumber-sumber ini memberikan wawasan tambahan dan konteks yang lebih luas terhadap pembahasan utama, serta membantu dalam mengidentifikasi berbagai pandangan dan pendekatan yang telah dikemukakan oleh para cendekiawan sebelumnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), Jadi, proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peran perempuan dalam masyarakat. Ayat-ayat tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tafsir tematik, yang memungkinkan peneliti untuk memahami tema peran perempuan secara holistik dalam Al-Qur'an. Selain itu, peneliti juga mengkaji interpretasi dari para mufassir klasik dan kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual.

Dalam studi kepustakaan, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis. Menurut (Sugiono, 2018), teknik dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Teknik ini melibatkan tiga tahapan: mengumpulkan data dari literatur yang dibutuhkan, mengelompokkan data sesuai dengan sistematika pembahasan, dan membuat ulasan dari masing-masing data.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah setiap keadaan harus mampu mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Octaviani & Sutriani, 2019).

Upaya untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti melakukan aktivitas validasi dengan cara Triangulasi. “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain” (Moleong, 2019). Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

Oleh karena itu teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan tujuan untuk memperoleh data dalam berbagai sumber data mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui tafsir Al-Qur'an.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan melalui pendekatan tafsir tematik, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema peran perempuan. Ayat-ayat tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks, makna, dan implikasinya terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana Al-Qur'an secara keseluruhan membahas tema tersebut, bukan hanya melalui satu ayat atau satu surat saja.

Dalam analisisnya, peneliti juga mempertimbangkan konteks historis dan sosial saat ayat-ayat tersebut diturunkan, serta bagaimana

para mufassir klasik dan kontemporer menafsirkan ayat-ayat tersebut. Hal ini penting untuk memahami dinamika interpretasi dan bagaimana pemahaman terhadap peran perempuan dalam masyarakat dapat berkembang seiring waktu.

Selain itu, peneliti juga memperhatikan pendekatan-pendekatan lain yang relevan, seperti pendekatan psikologi agama, untuk melihat bagaimana peran sosial perempuan dalam Al-Qur'an dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan sosial perempuan dalam masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian oleh Ubaidillah (2020), pendekatan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran sosial perempuan dalam Al-Qur'an (Sugiono, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Peran Perempuan Dalam Masyarakat.

- a. Penafsiran Peran Perempuan Dalam Masyarakat Dalam Q.S An-Nisa Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Kemenag RI, 2019).

Dalam menafsirkan ayat di atas, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbahnya mengemukakan bahwa Allah SWT. dalam QS. an-Nisa ayat 1, mengajak semua umat manusia untuk bertakwa pada Tuhan mereka. Dalam proses tersebut, terlihat bahwa penggunaan panggilan يَا أَيُّهَا النَّاسُ “*ya ayyuhannas*” merupakan suatu ajakan agar manusia dapat tetap berada dalam lokus kebersamaan tanpa harus dibatasi oleh sekat-sekat sosial. Ketakwaan pada Tuhan yang dalam ayat tersebut menggunakan kata “*Rabb*” menjadi suatu isyarat bahwa salah satu wujud dari komitmen takwa yang imanen dalam kerangka teologis umat manusia adalah adanya kesadaran spiritual bahwa mereka selalu berada di bawah bimbingan Dzat yang Maha Pembimbing. Manusia dalam ayat tersebut juga digambarkan berasal dari jiwa yang satu sebagai sebuah isyarat bahwa identitas biologis yang dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan menunjukkan perlunya manusia untuk menyatu sebagai mitra dalam kehidupan

mereka. Apa yang mewujud dalam kesuksesan laki-laki selalu ada bagian kontribusi konstruktif yang diberikan oleh perempuan yang menjadi pasangannya dan demikian pula sebaliknya. Dari relasi antara laki-laki dan perempuan yang dalam akar historis ayat mengarah pada sosok Adam dan Hawa sebagai pasangan pertama maka lahir banyak umat manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan. Lalu pada bagian akhir ayat, perintah untuk bertakwa pada Allah SWT dalam saling meminta satu sama lain yang dalam hal ini dalam relasi laki-laki-laki dan perempuan serta mereka juga diperintahkan untuk menjaga silaturahmi. Dan penjagaan serta pengawasan Allah SWT. merupakan suatu keniscayaan yang senantiasa mengiringi kehidupan manusia (M. Quraish Shihab, 2002a).

Apa yang dikemukakan M. Quraish Shihab tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam mitra sejajar berbagai bidang kehidupan. Dalam QS. an-Nisa ayat 1 tersebut, tergambar bagaimana sosok Adam dan Hawa yang menjadi cikal berkembang biaknya manusia di muka bumi. Dalam kerangka historisnya tergambar bagaimana penciptaan sosok Hawa sebagai pasangan dari Adam merupakan implikasi dari ketidaksempurnaan dan ketidaktentraman hidup yang dirasakan Adam meskipun berada di tengah syurga yang memiliki fasilitas yang serba lengkap. Hanya saja, dalam pandangan sebagian ulama seperti Mutawalli al-Sya'rawi, Fakhruddin al-Razi, Muhammad Sayyid Thantawi, dan yang lainnya, mereka melihat bahwa proses penciptaan Hawa dari Adam menjadi salah satu barometer dari posisi superior yang dimiliki laki-laki atas perempuan sehingga sangat wajar kemudian apabila dalam berbagai konteks kehidupan maka laki-laki wajar menduduki berbagai posisi strategis sementara perempuan yang identik dengan kelembutan sangat wajar apabila dilindungi dengan cukup tinggal di rumah merawat keluarga.

Penciptaan *Hawa* berasal dari bagian tubuh *Adam* yaitu tulang rusuk yang bengkok yang terdapat di sebelah kiri atas. Pendapat ini berasal dari pendapat mayoritas ulama terdahulu sebagaimana dikatakan oleh Nasaruddin Umar dalam *Argument Kesetaraan Jender*. Mereka berpendapat bahwa kata *nafs wahidah* pada ayat tersebut dipahami dengan makna *Adam*, sehingga kata *minhā* kembali kepada kata ganti (*damir*) “*hā*” yaitu kepada *Adam*. Pendapat ini sejalan dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah:

سَتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتْهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Artinya:

“Berwasiatlah untuk (memperlakukan baik) kaum wanita. Karena perempuan tercipta dari tulang rusuk. Bagian yang paling bengkok dalam tulang rusuk adalah paling atasnya. Jika kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Jika kamu membiarkannya, maka ia akan bengkok terus. Karenanya, berwasiatlah untuk memperlakukan baik kaum wanita (HR. Bukhari dan Muslim, n.d.).

Hadis di atas secara tekstual menjelaskan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Quraish Shihab dalam *Wawasan al-Quran* menjelaskan bahwa meskipun hadis tersebut adalah shahih, namun untuk memahami hadis tersebut harus dipahami secara metafor. Hadis tersebut dapat dipahami bahwa “perempuan tercipta dari tulang rusuk” merupakan peringatan agar kaum pria bersikap bijaksana terhadap kaum wanita (M. Quraish Shihab, 1996).

Hal ini disebabkan karena terdapat sifat dan karakter wanita yang tidak sama dengan pria yang sifat itu dapat mengantarkan pria berbuat tidak wajar terhadap wanita. Karakter dan sifat bawaan tersebut tidak mudah bagi kaum wanita untuk merubahnya. Walaupun

berupaya untuk merubahnya, akan berakibat fatal, sebagaimana fatalnya tulang rusuk yang bengkok.

Hal serupa juga dikatakan oleh Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*. Ia mengatakan bahwa hadis tersebut hendaklah dipahami dengan makna kiasan, yaitu perangai yang menyerupai tulang rusuk. Hamka dengan tegas menolak pendapat yang mengatakan bahwa penciptaan wanita (*Hawa*) berasal dari tulang rusuk, apalagi tulang rusuk pasangan atau suaminya. Hamka menambahkan, bahwa yang berkeyakinan tentang *Hawa* berasal dari tulang rusuk Nabi Adam adalah bangsa Ibrani umumnya dan kaum Yahudi khususnya. Dasar mereka adalah kitab Kejadian, yang menurut kepercayaan mereka adalah salah satu dari lima Kitab yang sebenarnya Taurat.

Hamka menafsirkan kata *nafs wāhidah* dalam surah al-Nisā' ayat 1 diartikan dengan "satu diri". Sehingga dijelaskan bahwa semua manusia adalah "satu" yaitu satu kemanusiaan dengan Tuhan. "Satu" oleh Zaitunah dalam *Tafsir Kebencian* diartikan sebagai jenis yang satu, sehingga pasangan Adam yaitu *Hawa* diciptakan pula dari bahan yang sama (Hamka, 1974).

Sejalan dengan pendapat di atas al-Maraghi dalam tafsir (Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1974) dan (Muhammad Rasyid Ridha, 1947) dalam *Tafsir al-Manar* juga menjelaskan bahwa ayat ini mengungkap tentang asal mula manusia yang berasal dari zat yang sama yang diistilahkan oleh al-Qur'an sebagai *nafs wāhidah*. *Nafs wāhidah* merupakan simbol bahwa semua manusia berasal dari satu sifat kemanusiaan yang semuanya menginginkan kebaikan dan menghindari keburukan, meskipun mereka berasal dari golongan yang berbeda. Sifat kemanusiaan itulah yang menyatukan manusia, Ukasyah al-Tibbi berpandangan bahwa pandangan Islam terhadap asal kejadian pria atau wanita adalah *nafs wāhidah* yang darinya Tuhan menciptakan makhluk manusia berpasangan (*Adam* dan *Hawa*).

- b. Penafsiran Peran Perempuan Dalam Masyarakat Dalam Q.S An-Nisa Ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya (Kemenag RI, 2019).

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan Pada zaman Jahiliyah, terdapat sejumlah praktik yang merugikan wanita, terutama dalam konteks pernikahan setelah kematian suami. Ketika seorang pria meninggal dan meninggalkan istri, anaknya atau anggota keluarganya seringkali mendekati istri almarhum dan menempatkan pakaian di dekatnya. Tindakan ini dianggap sebagai pernyataan bahwa mereka berhak untuk menikahinya tanpa membayar mahar, dengan alasan bahwa mahar yang dibayarkan oleh ayah mereka sudah cukup. Jika wanita tersebut tidak menikah dengan mereka, ia biasanya akan mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam kehidupannya, bahkan mungkin terpaksa membayar sejumlah harta untuk mendapatkan kebebasan (M. Quraish Shihab, 2002a). seperti yg disebutkan dalam teks Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa (Kemenag RI, 2019).

Penggalan pertama dari ayat ini secara tegas meluruskan kesesatan yang terjadi, dengan pernyataan, "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk berlaku seperti orang-orang yang tidak beriman, yang memperlakukan harta atau diri wanita dengan cara paksa atau yang tidak semestinya." Dalam konteks ini, tindakan memaksa wanita, terutama janda, untuk tetap terikat dalam suatu pernikahan atau menghalangi mereka untuk menikah kembali adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Pada masa Jahiliah, banyak pria yang menghalangi wanita, khususnya mantan istri, untuk menikah lagi. Jika mereka sudah tidak mencintai istri tersebut, mereka tidak menceraikannya, tetapi juga tidak memberikan perlakuan yang layak. Tujuan dari tindakan ini sering kali adalah untuk mendapatkan keuntungan materi dari wanita tersebut.

Situasi ini menjadi lebih kompleks jika perempuan tersebut adalah seorang janda yang merdeka. Dalam kasus seperti ini, ia bisa saja diambil oleh saudara atau anak laki-laki si mati. Apabila perempuan itu cantik, ada kemungkinan untuk dinikahinya, tetapi jika tidak, ia bisa saja disimpan tanpa dinikahi, layaknya seorang budak. Menurut Imam az-Zuhri, terdapat pula yang menahan perempuan tersebut hingga meninggal dunia, dengan harapan mendapatkan harta miliknya.

Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka mengutip pendapat Ibn Jarir, bahwa masyarakat Quraisy pada masa jahiliyah memiliki beberapa adat buruk yang menindas perempuan. Salah satu praktik yang umum adalah menikahi seorang perempuan, tetapi jika setelah bergaul sang suami merasa tidak cocok atau perempuan tersebut tidak menyukainya, mereka dapat membuat perjanjian. Dalam perjanjian ini, suami setuju untuk menceraikan perempuan tersebut, dengan syarat bahwa jika perempuan itu ingin menikah lagi, ia harus mendapatkan persetujuan dari mantan suaminya terlebih dahulu.

Perempuan sering kali mengalami tekanan dan pemaksaan, di mana mantan suami menghalangi setiap orang yang ingin meminangnya (Hamka, 2015). Tujuannya adalah untuk memeras atau meminta ganti rugi dari perempuan tersebut.

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya (Kemenag RI, 2019).

Penggalan kedua dari ayat tersebut melarang praktik-praktik buruk yang telah disebutkan dengan perintah-Nya: "Janganlah kamu menyusahkan mereka wanita-wanita yang telah bercerai atau yang ditinggal mati suaminya dengan menghalangi mereka untuk menikah dengan siapa yang mereka sukai. Jangan pula kamu menahan mereka tanpa memberikan perlakuan yang baik, hanya karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan, seperti mahar, atau mengambil warisan yang mereka peroleh dari suaminya yang telah meninggal."

Dalam konteks ini, tindakan menyusahkan wanita hanya dibenarkan jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas, seperti berzina, nusyuz, atau menjalin hubungan dengan pria lain. Dalam kasuskasus tersebut, suami dapat meminta kembali sebagian dari apa yang telah diberikan, tetapi dengan cara yang sah, misalnya melalui permintaan cerai di mana istri mengembalikan seluruh atau sebagian dari mahar yang diterimanya. Selain itu, diperintahkan untuk bergaul dengan mereka secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik dan patut, serta bersikap dan berbicara dengan cara yang wajar kepada mereka.

Kata "*ta'dhuluhunna*" terambil dari kata "*adhl*." Kata "*adhl*," yang diterjemahkan di atas sebagai "menyusahkan," pada awalnya berarti menahan. Ayam yang terhalang keluar telurnya, atau unta yang sulit melahirkan, dilukiskan dengan kata tersebut. Oleh karena itu, kata ini dapat diartikan sebagai menghalangi, yaitu menghalangi

mereka untuk menikah, atau melakukan hal-hal yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan, baik dengan melarangnya menikah, membiarkannya terkatungkatung, atau memberikan kesulitan lainnya.

Dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, Ibnu Katsir mengutip pendapat Abdur Rahman Ibnu Zaid mengungkapkan bahwa perilaku menyusahkan istri ini sering dialami oleh orang Quraisy di Mekah. Misalnya, seorang lelaki dari kalangan mereka menikahi seorang wanita terhormat. Jika terjadi ketidakcocokan antara suami dan istri, suami tersebut ingin menceraikannya dengan syarat bahwa istri tidak boleh menikah lagi tanpa izin darinya. Untuk itu, suami mengundang beberapa saksi untuk mencatat syarat tersebut dan memperkuatnya dengan persaksian. Apabila ada pelamar yang datang, si istri harus memberikan sesuatu kepada bekas suaminya untuk mendapatkan izin. Jika bekas suami tidak puas dengan imbalan tersebut, ia akan mempersulit dan melarang si istri untuk menikah lagi (Ibnu Katsir, 2004a). Maka disebutkan dalam firman Allah Janglah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ

Terjemahnya:

Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata (Kemenag RI, 2019).

Pada ayat yang diterjemahkan di atas dengan "kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata," menggambarkan pemahaman terhadap kata "*illa*" dalam arti "kecuali." Ada juga yang memahami kata "*illa*" dalam arti "tetapi," sehingga penggalan ayat tersebut dipahami sebagai "janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan, tetapi jika mereka melakukan perbuatan keji, maka ketika itu kamu boleh mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka".

Perbuatan keji yang dimaksud dalam ayat ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai zina. Namun, pendapat yang lebih kuat merujuk pada tindakan lain, seperti nusyuz, di mana seorang istri sengaja bersikap angkuh atau melakukan perbuatan tidak wajar dengan harapan suaminya menceraikannya, agar ia bisa menikah dengan pria yang dicintainya. Untuk mencegah situasi ini dan melindungi hak suami, Allah memperbolehkan suami mengambil langkah agar tidak mengalami kerugian ganda: kehilangan istri dan kehilangan mahar yang telah diberikan.

Dalam tafsir Al-Azhar maksud ayat yang berbunyi : "Kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata." Menurut Ibn Abbas, Qatadah, dan adh-Dhahhak, "kekejian yang nyata" dalam konteks ayat ini merujuk kepada perilaku perempuan yang durhaka kepada suaminya (*nusyuz*) atau memiliki akhlak yang buruk, kasar, dan tidak sopan. Sementara itu, menurut al-Hassan, kekejian yang nyata juga mencakup tindakan zina. Penafsiran Abu Muslim al-Ishbahani menambahkan bahwa kekejian ini dapat diartikan sebagai tindakan berzina dengan laki laki lain (Hamka, 2015).

Kekejian yang nyata dapat diperluas untuk mencakup perilaku negatif lainnya, seperti sering berkonflik dengan tetangga atau mencuri. Namun, penting untuk diingat bahwa hanya tindakan yang jelas dan nyata yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Tuduhan yang tidak berdasar, seperti fitnah atau sengaja mencari-cari kesalahan, tidak dapat diterima. Dengan memperhatikan istilah "kecuali" dalam ayat tersebut, terdapat ruang bagi suami untuk mempersempit atau menindaklanjuti perilaku istri yang buruk, atau memilih untuk menceraikannya dengan cara yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 232 dan Surat An-Nisā' ayat 15.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

"Pergaulilah mereka dengan cara yang patut" (Kemenag RI, 2019).

Menurut Hamka di dalam ayat tersebut mengartikan *Ma'ruf*, yaitu sepatutnya (yang patut). Pergaulan yang baik dan patut adalah interaksi yang diakui oleh masyarakat sebagai positif dan tidak menimbulkan pembicaraan negatif. Oleh karena itu, penting untuk menjalin hubungan dengan sopan santun yang dapat menjadi contoh bagi orang di sekitar kita. Agama tidak memberikan rincian spesifik mengenai bentuk pergaulan yang baik dan *ma'ruf*; hal ini diserahkan pada pemahaman iman yang ada dalam diri kita dan dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat di setiap daerah dan zaman. Istilah *ma'ruf* dapat dihubungkan dengan pendapat umum tentang norma-norma yang diterima (Hamka, 2015).

Menurut Ibnu Abbas dalam penafsirannya menyatakan bahwa pergaulan yang *ma'ruf* mencakup cara berpakaian yang bersih, merapikan rambut, dan berhias sesuai dengan sifat seorang laki-laki. Dalam riwayat dari Ibnul-Mundzir melalui Ikrimah, penafsiran pergaulan yang baik juga mencakup menjalin persahabatan yang harmonis dan menyediakan kebutuhan yang layak untuk istri (Abbas, 2007).

Mengacu pada penafsiran Ibnu Abbas, kita dapat melihat teladan Nabi Muhammad yang selalu berusaha menyenangkan hati istrinya. Beliau memiliki kotak kecil untuk menyimpan sisir, sikat gigi (*siwak*), dan minyak wangi, serta menjaga agar rambutnya harum. Hal ini menciptakan suasana bahagia dalam hubungan beliau dengan istrinya. Nabi Muhammad juga sangat menghargai kebersihan, dan tidak menyukai orang yang tidak menjaga kebersihan pakaian mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya:

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku" (HR. At Tirmidzi no.3895, n.d.).

Selain itu, penting untuk memperhatikan salah satu doa yang dicontohkan oleh Allah, yaitu doa hamba-Nya yang penuh kasih dalam bergaul dengan anak dan istri. Hal ini tercantum dalam Surat al-Furqan ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”(Kemenag RI, 2019).

Dalam budaya Minangkabau, ada istilah "*pomenan mato*," yang merujuk pada penawar mata sebagai obat untuk meredakan demam. Kehidupan yang harmonis dengan istri yang taat memberikan kebahagiaan dan menjadi sumber kekayaan sejati, menghilangkan kesusahan.

Kehidupan Rasulullah, terutama dalam interaksinya dengan istri istrinya seperti Aisyah dan Ummu Salamah, memberikan contoh yang jelas tentang pergaulan yang baik. Aisyah pernah diajak menonton pertunjukan oleh Rasulullah, sementara dia bersandar di bahunya. Ummu Salamah juga menceritakan momen ketika mereka berebut air wudhu dari satu timba. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh (Abu Dawud, 1994), dan (An-Nasa'i, 1999), Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah pernah menciumnya saat sedang berwudhu, dan ia tetap melanjutkan shalat. Dalam hadis lainnya, Ummu Salamah juga menyebutkan bahwa Rasulullah mencium Aisyah ketika berwudhu dan dalam keadaan puasa, namun beliau tetap melanjutkan ibadah puasa dan shalatnya.

Hal ini menunjukkan dan menggambarkan pergaulan yang ma'ruf antara suami dan istri. Yang lebih mengharukan adalah bahwa pergaulan yang baik ini terus berlangsung hingga akhir hayatnya. Meskipun dalam keadaan sakit, Rasulullah tetap mengunjungi rumah-rumah istri beliau. Ketika beliau mengucapkan, "Di rumah siapa aku sekarang?" para istri segera memahami bahwa beliau ingin tinggal di rumah Aisyah selama sakitnya. Akhirnya, beliau mengembuskan napas terakhir di rumah Aisyah. Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat yang berbunyi "Dan bergaullah dengan mereka secara patut" menggarisbawahi pentingnya berkomunikasi dengan baik dan berperilaku yang baik terhadap pasangan. bertutur sapa dengan lembut dan berlaku baik dalam semua tindakan dan penampilan, sesuai dengan kemampuan masing-masing (Ibnu Katsir, 2004). Jika kalian menginginkan hal yang baik dari pasangan, lakukanlah hal serupa untuk mereka. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah: 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (Kemenag RI, 2019).

Rasulullah SAW dikenal memiliki akhlak yang sangat baik dalam memperlakukan istri-istrinya. Beliau selalu bergaul dengan penuh keceriaan, sering bermain, dan bersikap lemah lembut terhadap mereka. Rasulullah memberikan kelapangan dalam nafkah dan senang bersenda gurau. Salah satu contoh yang terkenal adalah ketika beliau berlomba lari dengan Siti Aisyah, Ummul Mukminin, sambil bercengkerama dan saling kasih mesra.

Setiap malam, Rasulullah mengumpulkan semua istrinya di rumah yang merupakan malam gilirannya. Beliau kadang-kadang makan malam bersama mereka, setelah itu masing-masing istri kembali ke tempatnya, kecuali yang menjadi gilirannya malam itu.

Rasulullah juga tidur di dalam satu kemah dengan salah satu istrinya, di mana beliau terlebih dahulu meletakkan kain selendangnya sebelum tidur dengan menggunakan kain sarung. Setelah melaksanakan salat Isya, beliau biasanya menghabiskan waktu bersama keluarganya sebelum tidur, sebagai upaya untuk mempererat hubungan dan akrab dengan mereka.

Dalam tafsir Al-Misbah Quraish Shihab memaknai firman Allah SWT "Dan bergaulah dengan mereka secara *ma'ruf*," ialah terdapat perintah untuk berbuat baik kepada istri, baik yang dicintai maupun tidak. Kata "*ma'ruf*" dipahami oleh para ulama sebagai tindakan yang mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan lebih jauh lagi, berbuat baik kepada istri. Quraish Shihab juga mengutip pendapat Asy-Sya'rawi yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai perintah dalam ayat ini, yang ditujukan kepada suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Ulama asal Mesir ini, yang meninggal pada tahun 1999, membedakan antara "*mawaddah*," yang seharusnya menjadi dasar hubungan suami istri, dan "*ma'ruf*," yang diperintahkan dalam konteks ini. Menurutnya, *mawaddah* mencakup berbuat baik, merasakan kebahagiaan bersama, dan menikmati kehadiran pasangan, sedangkan *ma'ruf* tidak selalu mengharuskan adanya cinta (M. Q. Shihab, 1995).

Asy-Sya'rawi merujuk pada firman Allah yang menegaskan bahwa *mawaddah* atau cinta tidak ada bagi mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya, meskipun mereka adalah orang terdekat seperti orang tua atau saudara (Q.S . Al-Mujadilah ayat 22). Dalam ayat lain, Allah memerintahkan anak untuk bergaul dengan baik (*ma'ruf*) kepada orang tua mereka, bahkan jika orang tua tersebut memaksa anak untuk tidak percaya pada keesaan Allah (Q.S . Luqman ayat 15). Ini menunjukkan bahwa *ma'ruf* berbeda dengan cinta.

Pandangan Asy-Sya'rawi mengenai *mawaddah* sangat relevan. *Mawaddah* yang diharapkan dalam hubungan suami istri tidak hanya

sekadar cinta, tetapi juga mencakup aspek "cinta plus" (Abu Dawud, 1994). Al-Biqa'i menjelaskan bahwa akar kata *mawaddah* mengandung makna kelapangan dan kekosongan dari niat buruk. *Mawaddah* adalah cinta yang melampaui sekadar perasaan, ditunjukkan melalui sikap dan perlakuan baik, serta kepatuhan yang muncul dari rasa kagum (Burhanuddin Ibrahim bin Umar al-Biqa'i, 2006).

Meskipun Al-Biqa'i memberikan penjelasan tersebut, ia, seperti ulama tafsir lainnya, memahami *mawaddah* dalam konteks berbagai aspek kehidupan, termasuk ucapan, perbuatan, tidur bersama, nafkah, dan sikap saling menghormati, sesuai dengan ketentuan agama. Kembali kepada Asy-Sya'rawi, ulama ini mengingatkan umat Muslim tentang pentingnya memahami makna *ma'ruf*, agar kehidupan rumah tangga tidak terganggu hanya karena cinta antara suami istri telah memudar. Meskipun cinta mungkin telah hilang, perintah untuk berbuat makruf tetap berlaku. Ini penting ketika seseorang berencana menceraikan istrinya dengan alasan bahwa ia tidak lagi mencintainya. Umar Ibn al-Khatab mengecamnya sambil berkata: Apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Jika demikian, di mana nilai-nilai luhur? Di mana pemeliharaan dan amanah yang engkau terima?

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Terjemahnya:

Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya (Kemenag RI, 2019).

Dalam tafsir Al-Azhar Hamka menjelaskan ayat ini menembus perasaan manusia, khususnya bagi seorang suami. Setiap perempuan di dunia ini pasti memiliki kekurangan; tidak ada yang sempurna. Sebagai manusia, perempuan tidak luput dari cacat dan cela yang mungkin tidak menyenangkan hati suaminya (Hamka, 2015).

Allah memberikan panduan yang sangat berharga. Istri tidak hanya menjadi teman hidup sehari-hari, tetapi juga diibaratkan sebagai pakaian bagi suaminya, dan sebaliknya, sebagaimana diungkapkan dalam Surat Al-Baqarah saat membahas puasa. Dalam kehidupan kita, segala hal yang kita temui juga mungkin tidak menyenangkan. Namun, sering kali, hal-hal tersebut justru membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Banyak orang yang mencapai kemajuan dalam hidupnya berkat dukungan istri mereka, meskipun awalnya mereka mungkin tidak dikenali.

Dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, Ibnu Katsir memaknai firman Allah SWT Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Dengan kata lain, sikap sabar kalian dalam mempertahankan hubungan dengan istri, meskipun mungkin ada ketidaksukaan, dapat membawa banyak kebaikan bagi kalian di dunia maupun di akhirat (Ibnu Katsir, 2004).

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa suami sebaiknya tetap berlemah lembut kepada istri yang tidak disukainya. Hal ini karena bisa jadi, dari hubungan tersebut, ia akan dikaruniai anak, dan melalui anak tersebut, ia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah (Abbas, 2007). Abu Hurairah *radhiyallāhu 'anhu* meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

Artinya:

Seorang lelaki mukmin jangan membenci wanita mukminah, jika ia tidak menyukai suatu akhlak darinya, maka ia senang dengan akhlaknya yang lain darinya (HR. Muslim, 1469).

- c. Penafsiran Peran Perempuan Dalam Masyarakat Dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (Kemenag RI, 2019).

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya ayat ini memberi tuntunan kepada isteri-isteri Nabi SAW. Menyangkut ucapan, kini dilanjutkan dengan bimbingan menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Allah berfirman: Dan di samping itu tetaplah kamu tinggal di rumah kamu agar dapat memberikan perhatian yang besar terhadap rumah tangganya dan perempuan diperbolehkan keluar apabila ada keperluan. dan janganlah kamu *bertabarruj* yakni berhias dan bertingkah laku seperti tabarruj yang lalu, dan laksanakanlah secara bersinambung serta dengan baik dan benar ibadah sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan tunaikanlah secara sempurna kewajiban zakat serta taatilah Allah dan Rosul-Nya, dalam semua perintah dan larangan-Nya, sesungguhnya Allah dengan tuntunan-tuntunan-Nya ini sama sekali tidak berkepentingan tetapi tidak lain tujuannya hanya bermaksud hendak menghilangkan dari kamu dosa dan kekotoran serta kebejatan moral, hai abl al-bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (M. Quraish Shihab, 2002).

Kata *قَرْنَ qarna* begitu dibaca oleh Ashim dan Abu Ja'far terambil dari kata *إقَرْنَا iqrarna* dalam arti tinggallah dan beradallah ditempat secara mantap. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata *قُرَّة عَيْن qurra 'ain* dan yang ini berarti sesuatu yang menyenangkan hati. Dengan demikian perintah ayat ini berarti: Biarlah rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati

kamu. Banyak ulama' membaca ayat diatas dengan kasrah pada huruf *qaf* yakni *qirna*. Ini terambil dari kata *قرار* *qarar* yakni berada ditempat. Dengan demikian ayat ini memerintahkan istri-istri Nabi saw itu untuk berada di tempat yang dalam hal ini adalah rumah-rumah mereka. Ibn 'Athiyyah membuka kemungkinan memahami kata *qirna* terambil dari kata *وقر* *waqar* yakni wibawa dan hormat. Ini berarti perintah untuk berada dirumah karena itu mengundang wibawa dan kehormatan buat kamu (Ibn 'Atiyyah, 2001).

Kata *تبرجن* *tabarrajna* dan *تبرج* *tabarruj* terambil dari kata *برج* *baraja* yaitu nampak dan meninggi. Dari sini kemudian ia pahami juga dalam arti kejelasan dan keterbukaan karena demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi. Larangan bertabarruj berarti larangan menampakkan perhiasan dalam pengertianya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik baik, atau sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak lenggok dan sebagainya, menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan kecuali pada suami.

Kata *الجاهلية* *al-jahiliyyah* terambil dari kata *جهل* *jahl* yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan suatu kondisi dimana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai Ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicingan pandangan. Karena itu istilah ini berdiri sendiri tidak menunjuk kemasa sebelum Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan dimanapun.

Ayat diatas mensifati *jahiliyyah* tersebut dengan *al-ula*. Yakni masa lalu, bermacam-macam penafsiran tentang masa lalu itu. Ada yang menunjuk masa Nabi Nuh as atau sebelum Nabi Ibrahim as, agaknya yang lebih tepat adalah menyatakan masa sebelum datangnya Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad, selama pada masa itui, masyarakatnya mengabaikan tuntunan Ilahi.

Kata *الرجس* *ar-rijs* pada mulanya berarti kotoran, ini dapat mencakup empat hal. Kotoran berdasarkan pandangan agama, atau akal, atau tabiat manusia, atau ketiga hal tersebut. Khamr dan perjudian adalah kotoran menurut pandangan agama dan akal, khamr yang melekat pada badan adalah kotoran dari segi syara', meminumnya adalah kotoran dalam pandangan agama dan akal, debu dibaju dan keringat yang melekat dalam kotoran dalam pandangan tabiat manusia, sedang bangkai adalah kotoran dalam pandangan agama, akal dan juga tabiat manusia.

Kata *البيت* *al-bait* secara harfiah berarti rumah. Yang dimaksud disini adalah rumah tempat tinggal istri-istri Nabi Muhammad SAW. Rumah itu beliau bangun berdampingan atau menyatu dengan masjid, dan terdiri dari kamar yang sederhana. Berbeda pendapat ulama' tentang siapa saja yang dicakup oleh *ahl al-bait* pada ayat ini. Sementara ulama memperluas dengan memahami kata *al-bait* dalam arti *baitullah al-haram* sehingga *ahl al-bait* adalah penduduk mekkah yang bertakwa. Namun pendapat ini jelas keluar dari konteks pembicaraan ayat, namun dari sisi lain tidak juga dapat dikatakan bahwa *ahl al-bait* hanya istri-istri Nabi saw saja. Ini karena redaksi ayat yang digunakan sebagai mitra bicara dalam konteks uraian *ahl al-bait* bukannya bentuk yang digunakan khusus untuk perempuan (*Muannas/feminin*) tetapi justru *mudakkar/maskulin* yang dapat juga digunakan untuk pria bersama wanita, ayat tersebut tidak menggunakan istilah *ليذهب عنك* tetapi *ليذهب عنكم* dalam bentuk *mudzakkar* itu. Ini berarti bahwa *ahl al-bait* itu bukan hanya istri-istri Nabi tetapi mencakup pula sekian banyak pria.

Atas dasar ini ulama salaf berpendapat bahwa *ahl al-bait* adalah seluruh istri Nabi SAW. Bersama fatimah, Ali Ibn Abi Thalib serta al-Hasan dan al-Husain. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *ahl al-bait* adalah semua anggota keluarga Nabi Muhammad SAW, yang bergaris keturunan sampai pada Hasyim yaitu

ayah kakek Nabi Muhammad SAW, putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hasyim (M. Quraish Shihab, 2002).

B. Kontekstualisasi Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Peran Perempuan Dalam Masyarakat

a. Peran Perempuan Dalam Masyarakat Dalam Konteks Agama

Peran perempuan dalam masyarakat dari perspektif agama Islam mencerminkan keseimbangan yang harmonis antara tanggung jawab spiritual, sosial, dan kemanusiaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam konteks keagamaan, perempuan memiliki kedudukan yang mulia dan peran yang signifikan yang tidak dapat dipisahkan dari struktur masyarakat yang ideal menurut ajaran Islam (Sumitro, 2025).

Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 1 menegaskan kesetaraan fundamental antara laki-laki dan perempuan dalam asal penciptaan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Terjemahnya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak" (Kemenag RI, 2019).

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya menekankan bahwa ayat ini menunjukkan kesatuan asal-usul manusia dari "*nafs wahidah*" (satu jiwa/diri). Menurutnya, ini bukan hanya merujuk pada Adam sebagai individu, tetapi juga konsep bahwa seluruh umat manusia memiliki substansi dan hakikat yang sama. Penciptaan dari "satu diri" ini menjadi dasar persaudaraan universal manusia yang melampaui batas-batas suku, bangsa, dan ras (M. Quraish Shihab, 2006).

Menurut Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari substansi yang sama, yakni dari Adam, sehingga memiliki kesetaraan dalam martabat

kemanusiaan dan potensi spiritual (Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, 1969).

Dalam dimensi ibadah dan ketakwaan, Al-Qur'an memberikan penegasan yang jelas dalam QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Terjemahnya:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya" (Kemenag RI, 2019).

Ayat ini menggambarkan peran aktif perempuan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat sebagai mitra sejajar dengan laki-laki dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menafsirkan bahwa kata "*ba'dhum awliya ba'dh*" menunjukkan kemitraan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam membangun masyarakat yang beriman (M. Quraish Shihab, 2011).

Konteks pendidikan dan transmisi nilai-nilai keagamaan menempatkan perempuan pada posisi yang sangat strategis. Rasulullah SAW bersabda: "*Al-jannatu tahta aqdam al-ummahat*" (Surga berada di bawah telapak kaki ibu). Hadits ini menunjukkan peran fundamental perempuan sebagai ibu dalam mendidik generasi dan menanamkan nilai-nilai keagamaan. Ibn Katsir dalam tafsirnya menekankan bahwa peran perempuan sebagai pendidik pertama dalam keluarga memiliki implikasi yang luas terhadap pembentukan karakter masyarakat secara keseluruhan (Ibnu Katsir, 2004).

Dalam QS. Al-Ahzab ayat 35, Allah SWT menyebutkan:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ

وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذِّكْرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar" (Kemenag RI, 2019).

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ayat ini menegaskan bahwa dalam konteks agama dan penciptaan, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal potensi spiritual dan kesempatan meraih kedudukan mulia di sisi Allah. Allah SWT dalam ayat ini menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi siapa saja yang menjalankan sifat-sifat mulia tersebut, tanpa memandang jenis kelamin, karena yang dinilai di hadapan-Nya adalah kualitas ketakwaan dan amal saleh seseorang, bukan identitas biologisnya sebagai laki-laki atau perempuan (Hamka, 2015).

Sedangkan menurut Az-Zamakhshari dalam Al-Kasysyaf menafsirkan bahwa penyebutan laki-laki dan perempuan secara terpisah dalam ayat ini bertujuan untuk menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal reward spiritual berdasarkan jenis kelamin (Imam An-Nawawi, 2021).

Peran sosial perempuan dalam konteks keagamaan juga tercermin dalam sejarah Islam, di mana banyak perempuan yang menjadi tokoh penting dalam penyebaran dan pengembangan ilmu agama. Aisyah radhiyallahu 'anha, misalnya, dikenal sebagai salah satu perawi hadits terbanyak dan guru bagi para sahabat laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menuntut dan mengajarkan ilmu agama. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menegaskan bahwa

tidak ada pembatasan gender dalam hal mencari dan menyebarkan ilmu agama, selama dilakukan dalam koridor adab dan etika yang telah ditetapkan.

Namun demikian, peran perempuan dalam konteks agama tidak lepas dari prinsip-prinsip etika dan moral yang harus dijaga. QS. Al-Ahzab ayat 33 memberikan panduan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Terjemahnya:

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu" (Kemenag RI, 2019).

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, menjelaskan bahwa perintah untuk "tetap di rumah" bukan berarti pembatasan mutlak terhadap aktivitas perempuan di luar rumah, melainkan penekanan pada prioritas peran domestik sebagai ibu dan istri yang sejalan dengan kodrat penciptaan perempuan sebagai pengasuh dan pendidik generasi. Larangan berhias berlebihan dan bertingkah laku seperti masa Jahiliyah dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan dari objektifikasi, sekaligus melindungi tatanan sosial yang harmonis. Dalam perspektif penciptaan, Shihab menekankan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan peran yang saling melengkapi, di mana rumah menjadi basis utama bagi perempuan untuk mengaktualisasikan potensi spiritual, intelektual, dan sosialnya dalam membangun peradaban yang berakhlak mulia (Q. Shihab, 2015).

Sedangkan menurut Ibn Asyur dalam At-Tahrir wa At-Tanwir, bukan merupakan pembatasan absolut terhadap aktivitas perempuan di luar rumah, melainkan panduan etika agar perempuan menjaga kehormatan dan martabatnya dalam berinteraksi sosial (Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, 1984).

Secara keseluruhan, peran perempuan dalam masyarakat dari konteks agama Islam menunjukkan keseimbangan yang harmonis

antara pengakuan terhadap kesetaraan spiritual, pemberian ruang untuk kontribusi sosial dan ekonomi, serta pemeliharaan nilai-nilai etika dan moral yang menjadi fondasi masyarakat yang beradab. Perempuan dalam Islam bukan hanya objek perlindungan, tetapi subjek aktif yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang setara dengan laki-laki dalam membangun peradaban yang berdasarkan nilai-nilai ketauhidan dan keadilan.

b. Peran Perempuan Dalam Masyarakat Dalam Konteks Sosial

Islam mengajarkan persamaan derajat umat manusia. Tidak ada faktor yang menjadi penyebab lebih tingginya derajat manusia yang satu atas lainnya, kecuali peringkat iman dan ketakwaan. Manusia yang mencapai derajat muttaqin akan memperoleh posisi tinggi di sisi Allah, tanpa melihat jenis kelaminnya pria atau wanita. Esensi ajaran kesetaraan ini sering menjadi bias ketika pemahaman ajaran Islam telah terkontaminasi dengan kerangka berpikir patriarkis sehingga muncul berbagai pandangan yang berbeda tentang status dan kedudukan wanita yang dinilai lebih rendah daripada pria (Sri Suhandjati Sukri, 2002).

Salah satu hal yang dikomentari Al-Qur'an ialah masalah penciptaan pria dan wanita. Al Qur'an tidak berdiam diri dalam hal ini, dan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbicara kosong untuk sekenanya mengemukakan filsafat mereka tentang hukum-hukum mengenai pria dan wanita, lalu menuduh Islam meremehkan wanita berdasarkan teori-teori mereka sendiri. Islam telah meletakkan pandangannya mengenai wanita.

Dalam Al-Qur'an tidak terdapat satu jejak pun tentang apa yang terdapat di dalam kitab suci lain: bahwa wanita diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk pria, bahwa status wanita adalah parasit dan rendah, atau bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri Adam. Disamping itu, dalam Islam tidak

ada satu pandangan pun yang meremehkan wanita berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya (Muthahhari, 2000).

Al-Qur'an mengandung banyak kisah dan cerita tentang wanita baik peranannya atau kepahlawanannya atau sebagai istri dari Nabi dan Rasul yang mendampingi dan membantu tugas suami dengan penuh ketentuan. Dengan cara demikian Al-Qur'an menolak konsep yang tersiar pada masa itu dan yang hingga kini masih tetap ada di kalangan tertentu dan bangsa tertentu di dunia. Dan dengan cara itulah Al-Qur'an membersihkan wanita dari tuduhan sebagai sumber godaan dan dosa, sebagai makhluk separuh iblis (Muthahhari, 2000).

Pada zaman dahulu banyak sekali perempuan yang aktif bekerja dan beraktivitas dan Nabi sendiri tidak melarangnya. Dalam bidang perdagangan misalnya, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sementara itu, Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menuliskan ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.

Islam tetap membolehkan kaum wanita terjun langsung bekerja dalam kondisi terpaksa dan dalam batas yang telah digariskan syariat Islam. Seorang Muslimah harus mengerti bagaimana bergaul dengan pria, dan juga harus bisa membagi waktu untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan untuk melayani suaminya di rumah. Oleh karena itu, tatkala sedang bekerja di luar rumah, seorang Muslimah dilarang bercampur baur dengan kaum pria (M. Quraish Shihab, 2006). Hanya saja, perlu diperhatikan, bahwa wanita boleh bekerja dengan cacatan:

1. Tidak meninggalkan tugas utamanya seorang ibu.
2. Mendapatkan izin dari suami.
3. Tidak bekerja ditempat yang lelaki dan wanita saling berbaur.
4. Tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak kepribadian muslimah.
5. Senantiasa menjaga aurat dan kesucian diri.

Sementara ini, pandangan yang berkembang dalam masyarakat, masih terjadi dua kutub yang berseberangan. Satu pandangan menyatakan bahwa wanita harus di dalam rumah, mengabdikan kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berperan di ranah publik. Pandangan lain menyatakan wanita mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah. Hal tersebut terjadi karena belum dipahaminya konsep tentang hak-hak wanita secara murni, juga karena dalam memahami teks ayat Al-Qur'an masih bias jender (Afifah Afrah, 2008).

Masalah yang timbul kini berkaitan dengan keterlibatan wanita dalam dunia profesi (karier) yang ruang geraknya di sektor publik, sedangkan di sisi lain wanita sebagai *ra'iyah fi baiti zawjiha* (penanggung jawab dalam masalah-masalah intern rumah tangga), cukup menimbulkan pendapat yang kontroversial di kalangan cendekiawan Muslim (Siti Hariati Sastriyani, 2005).

Mengacu pada surat al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (Kemenag RI, 2019).

Sayyid Quthb menulis bahwa *waqarna* berarti “Berat, mantap, dan menetap”. Tetapi, tulisannya lebih jauh, “Ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya. Beliau juga mengatakan bahwa fitrah menjadikan laki-laki sebagai laki-laki, dan wanita sebagai wanita, namun selanjutnya ia menekankan bahwa perbedaan ini tidak mempunyai nilai interen (Sayyid Qutb, 2000).

Selanjutnya beliau juga mengungkapkan ketika berbagai sistem sosial menetapkan perbedaan antara laki-laki dan wanita, sistem tersebut menyimpulkan perbedaan itu sebagai indikasi dari nilai-nilai yang berbeda juga. Tidak ada indikasi bahwa Al-Qur’an menghendaki agar kita memahami adanya perbedaan primordial antara laki-laki dan wanita dalam potensi spiritual. Karena itu, apapun perbedaan yang ada di antara laki-laki dan wanita tidaklah menunjukkan suatu nilai yang inheren kalau sebaliknya maka kehendak bebas tidak ada artinya. Masalah timbul ketika mencoba untuk menentukan kapan dan bagaimana perbedaan ini terjadi (M. Quraish Shihab, 2002).

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa kata *لش* berasal dari kata “*qorro, yaqorru*” adapun asalnya adalah “*iqorna*”, namun alifnya dibuang yang berarti “tetaplah kamu sekalian” (Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1974).

Menurut Al-Qurthuby yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur’annya bahwa, makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah, walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi tetapi selain mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Selanjutnya Al-Qurthuby menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan agar wanita-wanita tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali karena keadaan darurat (Imam Al-Qurthubi, 2008).

Quraish Shihab juga mengikhtisarkan dari pendapat Muhammad Quthb, seorang pemikir ikhwanul muslimin yang menulis dalam

bukunya “*Ma’rakah al- Taqallid*” bahwa itu bukan berarti wanita boleh bekerja, Islam tidak melarang hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkannya sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar, selanjutnya beliau mengatakan, perempuan pada zaman Nabi pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Tetapi masalahnya bukan adanya hak atau tidak karena Islam tidak cenderung untuk membenarkan wanita keluar rumah. Kecuali untuk pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Kebutuhan wanita untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu memenuhi kebutuhannya merupakan alasan yang menetapkan adanya hak bekerja untuk wanita, dengan catatan bahwa ia bisa menjaga norma- norma agama dan kehormatan (Q. Shihab, 1994).

Berbeda halnya dengan Muhammad Husain at-Thabathaba’I dalam Tafsir al-Mizannya, memberikan penafsiran yang berbeda terhadap ayat yang tersebut di atas. Menurutnya bahwa kelebihan laki-laki atas wanita adalah karena ia memiliki kemampuan berpikir (*quwwat al-ta’aqul*) yang karena itu, melahirkan keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan. Sementara wanita sensitif dan emosional (Muhammad Husain at-Thabathaba’i, 1996)ⁱ.

At-Thabathaba’I adalah seorang ulama pemikir, fiqh, filosofis dan ahli matematika, banyak mengeluarkan karya penting dalam bidang ilmu kefilosafatan Islam termasuk di dalamnya karya monumentalnya, yakni Tafsir al-Mizan. Kemudian *Tafsir fi Dzilalil Qur’an* adalah karya Sayyid Quthb, seorang sastrawan yang terkenal, sebagai seorang sastrawan tulisan-tulisannya memiliki ruh dan juga sangat menarik di kalangan luas. Sebuah kitab yang ditulis di penjara, ketika Sayyid Quthb hidup dalam nuansa iman (Sayyid Quthb, 2000).

c. Peran Perempuan Dalam Masyarakat Dalam Konteks Ekonomi

Peran perempuan dalam bidang ekonomi menurut perspektif Islam menunjukkan pengakuan yang komprehensif terhadap hak dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan landasan yang kuat bagi keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek ekonomi, mulai dari kepemilikan harta, aktivitas perdagangan, hingga kontribusi dalam pembangunan ekonomi umat.

Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 32 menegaskan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (Kemenag RI, 2019).

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ayat ini mengajarkan prinsip ekonomi Islam yang menolak sikap iri dengki terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada setiap individu. Dalam konteks ekonomi, ayat ini menekankan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berusaha mencari rezeki sesuai dengan kemampuan dan usaha masing-masing. Hamka menafsirkan bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk cemburu terhadap keberhasilan ekonomi orang lain, melainkan mendorong setiap Muslim untuk bekerja keras dan berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam mencari rezeki. Prinsip ini menjadi dasar ekonomi Islam yang mengakui perbedaan individual dalam kemampuan dan hasil usaha, namun tetap menjaga keadilan sosial melalui anjuran untuk bersyukur atas rezeki yang diperoleh dan

memohon berkah kepada Allah Yang Maha Mengetahui kebutuhan dan kemampuan setiap hamba-Nya (Hamka, 2015).

Menurut Imam At-Tabari dalam Jami' Al-Bayan menafsirkan bahwa kata "nasib" (bagian) dalam ayat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sah atas hasil kerja dan usahanya, tanpa ada pembatasan berdasarkan jenis kelamin (Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, 1997).

Hak kepemilikan perempuan atas harta kekayaan mendapat penegasan yang jelas dalam QS. An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan" (Kemenag RI, 2019).

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, ayat yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas bagian harta warisan dari orangtua dan kerabat mereka memiliki implikasi ekonomi yang sangat penting bagi kedudukan perempuan. Dalam konteks ekonomi, ayat ini secara tegas mengakui hak kepemilikan perempuan atas harta warisan, yang merupakan terobosan revolusioner pada masanya karena memberikan jaminan ekonomi dan kemandirian finansial kepada perempuan. Pengakuan ini tidak hanya sekedar memberikan bagian warisan kepada perempuan, tetapi juga meneguhkan status mereka sebagai subjek ekonomi yang memiliki hak penuh untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan harta mereka secara independen, baik jumlahnya sedikit maupun banyak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah, sehingga perempuan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada laki-laki dalam hal ekonomi dan memiliki posisi yang lebih kuat dalam struktur sosial masyarakat (Q. Shihab, 1994).

Menurut Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai respons terhadap tradisi Jahiliyah yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan, dan Islam datang untuk menegakkan keadilan ekonomi bagi perempuan (Ibnu Katsir, 2004).

Dalam konteks aktivitas perdagangan, Al-Qur'an memberikan contoh konkret melalui kisah Ratu Saba dalam QS. An-Naml ayat 23:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar" (Kemenag RI, 2019).

Ayat ini menggambarkan kepemimpinan ekonomi dan politik seorang perempuan yang berhasil membangun peradaban maju. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menginterpretasikan bahwa kisah ini menunjukkan pengakuan Al-Qur'an terhadap kemampuan perempuan dalam mengelola ekonomi dan pemerintahan, bahkan pada skala yang besar (M. Quraish Shihab, 1996).

Praktik ekonomi Rasulullah SAW dan para sahabat memberikan precedent yang kuat bagi keterlibatan perempuan dalam ekonomi. Khadijah radhiyallahu 'anha, istri pertama Nabi Muhammad SAW, adalah seorang pedagang sukses yang memiliki kafilah dagang dan mempekerjakan Rasulullah sebelum pernikahan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pengusaha atau pemimpin dalam bidang ekonomi. Az-Zamakhshari dalam Al-Kasysyaf menekankan bahwa kisah Khadijah menjadi bukti nyata bahwa perempuan dapat menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan sukses.

QS. An-Nisa ayat 4 memberikan panduan tentang hak ekonomi perempuan dalam pernikahan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (Kemenag RI, 2019).

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang tidak dapat diganggu gugat. Sayyid Quthub dalam *Fi Zhilal Al-Qur'an* menafsirkan bahwa pengakuan ini merupakan bentuk jaminan ekonomi bagi perempuan dan pengakuan terhadap martabatnya sebagai individu yang memiliki hak ekonomi yang independen (Sayyid Qutb, 2000).

Dalam hal zakat dan sedekah, perempuan memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan laki-laki. QS. At-Taubah ayat 103 menyatakan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (Kemenag RI, 2019).

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, perempuan memiliki hak kepemilikan penuh atas harta warisan yang mereka terima, dan sebagaimana pemilik harta lainnya, mereka juga berkewajiban mengeluarkan zakat dari harta tersebut jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga proses pembersihan dan penyucian harta melalui zakat ini berlaku universal tanpa membedakan jenis kelamin pemilik harta, yang sekaligus menegaskan pengakuan Islam terhadap kedudukan ekonomi perempuan sebagai subjek hukum yang mandiri dalam kepemilikan dan pengelolaan harta (M. Q. Shihab, 1995).

Menurut Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa perempuan yang memiliki harta yang mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat, yang menunjukkan pengakuan Islam terhadap

kepemilikan ekonomi perempuan dan tanggung jawab sosialnya (Imam An-Nawawi, 2021).

Hadits Rasulullah SAW juga memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi perempuan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya:

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya" (HR. Bukhari dan Muslim, n.d.).

Hadits ini berlaku universal tanpa membedakan jenis kelamin, menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk mengembangkan dan memiliki aset ekonomi melalui usahanya. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahwa hadits ini mengakui prinsip kepemilikan berdasarkan usaha dan kerja keras, tanpa diskriminasi gender (Al-Asqalani, 1984).

Dalam konteks perdagangan internasional, Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekspor-impor dan perdagangan antar wilayah. QS. Quraisy ayat 1-2 menyebutkan dalam firmanNya :

لَا يُلْفِ قُرَيْشٌ (١) الْفَهْمَ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢)

Terjemahnya:

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas" (Departemen Agama RI, 2006).

Ayat ini menggambarkan aktivitas perdagangan yang melibatkan perjalanan jauh, dan sejarah mencatat bahwa perempuan Quraisy, termasuk Khadijah, aktif dalam perdagangan tersebut. Al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan legitimasi Islam terhadap aktivitas perdagangan yang mencakup semua anggota masyarakat (Imam Al-Qurthubi, 2008).

Prinsip keadilan ekonomi dalam Islam juga tercermin dalam QS.

An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, ibu bapa, dan kaum kerabatmu" (Departemen Agama RI, 2006).

Ayat ini menggaris bawahi urgensi penerapan keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan manusia, di mana komitmen terhadap kebenaran harus diutamakan melebihi kepentingan pribadi dan hubungan kekerabatan, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Quraish Shihab yang menekankan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak boleh dikompromikan dalam kehidupan seorang Muslim (M. Q. Shihab, 1995).

Menurut Ibn Asyur dalam At-Tahrir wa At-Tanwir menjelaskan bahwa keadilan ekonomi ini mencakup perlindungan hak-hak ekonomi perempuan dan pencegahan eksploitasi ekonomi berdasarkan jenis kelamin (Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, 1984).

Dalam hal hutang-piutang dan transaksi keuangan, QS. Al-Baqarah ayat 282 memberikan panduan lengkap tentang pencatatan transaksi ekonomi. Meskipun ayat ini menyebutkan perbedaan dalam hal kesaksian, para ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa perbedaan ini lebih berkaitan dengan konteks sosial pada masa turunnya ayat, bukan pembatasan fundamental atas kapasitas ekonomi perempuan. Mereka menekankan bahwa perempuan tetap memiliki hak penuh untuk terlibat dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan (Muhammad Rasyid Ridha, 1947).

Secara keseluruhan, perspektif Islam terhadap peran perempuan dalam ekonomi menunjukkan keseimbangan yang harmonis antara

pengakuan hak-hak ekonomi perempuan, perlindungan terhadap kepentingan ekonominya, dan pemberian ruang yang luas untuk kontribusinya dalam pembangunan ekonomi umat. Islam tidak hanya mengakui hak ekonomi perempuan tetapi juga mendorong partisipasinya dalam membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan tetap menjaga nilai-nilai etika dan moral yang menjadi fondasi sistem ekonomi Islam.

d. Peran Perempuan Dalam Masyarakat Sebagai Ibu

Peran perempuan dalam masyarakat sebagai ibu merupakan salah satu tema sentral yang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, khususnya melalui ayat-ayat yang memberikan panduan komprehensif tentang kedudukan dan fungsi perempuan dalam struktur sosial kemasyarakatan

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رُؤُسَهُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Terjemahnya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak" (Kemenag RI, 2019).

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, konsep *nafs wahidah* ini tidak hanya menjelaskan aspek biologis penciptaan tetapi juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari substansi yang sama sehingga memiliki martabat dan potensi yang setara.

Ayat ini tidak hanya berbicara tentang asal-usul penciptaan, tetapi juga menegaskan peran perempuan sebagai mitra dalam melanjutkan keturunan dan membangun peradaban manusia. Dalam konteks kemasyarakatan, hal ini menunjukkan bahwa peran ibu bukan sekadar fungsi biologis, melainkan sebuah amanah mulia yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam.

Sementara itu, Surah Al-Ahzab ayat 33 memberikan dimensi yang lebih spesifik tentang peran perempuan dalam menjaga kehormatan dan martabat keluarga serta masyarakat. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (Kemenag RI, 2019).

Menurut pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini merupakan revolusi sosial pada zamannya yang mengangkat martabat perempuan dari objek menjadi subjek yang memiliki hak-hak penuh, di mana konsep mu'asyarah bil ma'ruf tidak hanya mencakup perlakuan yang baik secara fisik, tetapi juga penghormatan terhadap perasaan, pendapat, dan kebutuhan psikologis perempuan, sehingga ayat ini menjadi landasan bagi terciptanya hubungan suami-istri yang harmonis, setara, dan saling menghormati sebagai fondasi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam konteks peran sebagai ibu, ayat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab khusus dalam membentuk karakter dan moral generasi penerus, sehingga kehormatan yang dijaga bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk anak-anak dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya (M. Q. Shihab, 2008).

Kemudian di sebut juga dalam Al-Quran, peran ibu sebagai pendidik pertama dalam keluarga sangat dihargai. Hal ini dapat dilihat dalam surat Luqman ayat 14, menyebutkan dalam firmanNya bahwa:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي غَامَيْنِ إِنَّ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

Terjemahnya:

Ibu adalah pihak yang telah mengandung dan melahirkan anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun (Kemenag RI, 2019).

Menurut Hamka dalam tafsirnya menegaskan bahwa kedudukan ibu memiliki signifikansi yang sangat fundamental sebagai educator perdana dan paling utama dalam kehidupan anak, di mana ibu menjadi figur sentral yang bertanggung jawab membentuk fondasi pendidikan, karakter, dan kepribadian anak sejak usia dini, sehingga peran strategis ibu ini tidak dapat digantikan oleh pihak lain karena kedekatannya yang natural dengan anak serta pengalamannya yang unik dalam proses kehamilan, persalinan, dan pengasuhan yang menjadikan ibu sebagai sosok yang paling memahami kebutuhan dan perkembangan anak secara holistik (Hamka, 2015).

Para mufassir klasik dan kontemporer memberikan interpretasi yang kaya terhadap ketiga ayat tersebut dalam konteks peran perempuan sebagai ibu. Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab menekankan bahwa peran ibu dalam Islam bukan hanya terbatas pada aspek domestik, tetapi juga mencakup dimensi pendidikan, pembentukan karakter, dan pengembangan potensi anak-anak dalam konteks yang lebih luas. Shihab menjelaskan bahwa konsep "ibu sebagai madrasah pertama" memiliki implikasi yang sangat mendalam dalam pembentukan peradaban, karena melalui tangan ibu-lah nilai-nilai fundamental kehidupan ditanamkan kepada generasi penerus.

Tafsir Al-Azhar karya Hamka memberikan perspektif yang lebih kontekstual dengan menekankan bahwa peran perempuan sebagai ibu harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab sosial yang lebih

besar. Menurut Hamka, ibu bukan hanya bertugas melahirkan dan merawat anak secara fisik, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk kepribadian anak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan zaman. Hamka menegaskan bahwa peran ibu dalam mendidik anak memiliki dampak langsung terhadap kualitas masyarakat, sehingga kehormatan yang diberikan kepada ibu dalam Islam sebenarnya merupakan pengakuan terhadap kontribusinya yang sangat strategis dalam pembangunan peradaban (Hamka, 1974).

Tafsir Al-Maraghi memberikan analisis yang lebih komprehensif dengan menjelaskan bahwa ketiga ayat tersebut secara bersamaan membentuk sebuah sistem nilai yang mengatur peran perempuan dalam masyarakat. Al-Maraghi menekankan bahwa peran ibu tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang lebih besar, di mana ibu menjadi penghubung antara ruang privat keluarga dengan ruang publik masyarakat. Melalui perannya sebagai pendidik pertama, ibu sebenarnya turut serta dalam proses transformasi sosial dan pemeliharaan nilai-nilai kemasyarakatan (Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1974).

Sementara itu, Tafsir Al-Qurtubi memberikan penekanan pada aspek hukum dan normatif dari peran perempuan sebagai ibu. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hak-hak dan kewajiban ibu dalam Islam tidak hanya diatur dalam konteks keluarga, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan sosial yang luas. Menurutnya, penghormatan terhadap ibu yang ditekankan dalam Al-Qur'an sebenarnya merupakan pengakuan terhadap peran strategis perempuan dalam menjaga kontinuitas dan kualitas masyarakat Muslim (Imam Al-Qurthubi, 2008).

C. Pandangan Al-Qur'an Tentang Peran Perempuan dalam Masyarakat

Al-Qur'an memberikan pandangan yang komprehensif dan multidimensional tentang peran perempuan dalam masyarakat yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, spiritual, dan kultural. Melalui analisis terhadap Surah An-Nisa ayat 1 dan 19, serta Al-Ahzab ayat 33, dapat dipahami bahwa Islam memposisikan perempuan sebagai subjek aktif dalam pembangunan peradaban dengan peran-peran strategis yang meliputi dimensi individual, keluarga, dan kemasyarakatan yang lebih luas.

Surah An-Nisa ayat 1 menetapkan fondasi ontologis kesetaraan perempuan dalam penciptaan manusia, di mana perempuan dan laki-laki diciptakan dari jiwa yang satu (*nafs wahidah*). Ayat ini tidak hanya menegaskan kesetaraan fundamental dalam aspek spiritual, tetapi juga memberikan landasan bagi peran perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun struktur sosial masyarakat. Perspektif ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berkontribusi terhadap kemajuan umat manusia, baik dalam bidang intelektual, sosial, maupun spiritual. Kemudian, An-Nisa ayat 19 memberikan panduan konkret tentang hak-hak perempuan dalam konteks sosial yang lebih luas, di mana mu'asyarah bil ma'ruf (pergaulan yang baik) menjadi prinsip dasar yang mengatur interaksi sosial dan melindungi martabat perempuan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Al-Ahzab ayat 33 memberikan kerangka etika dan moral bagi perempuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, yang mencerminkan penghormatan terhadap peran publik perempuan sekaligus menjaga kehormatan dan martabat mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan sosial namun dengan batasan-batasan moral yang melindungi

kepentingan perempuan itu sendiri dan harmoni sosial secara keseluruhan.

Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab memberikan interpretasi kontemporer yang menekankan bahwa ayat-ayat tersebut mendukung peran aktif perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moral Islam. Shihab menegaskan bahwa Islam tidak membatasi peran perempuan hanya pada ranah domestik, tetapi memberikan ruang bagi kontribusi mereka dalam pembangunan peradaban. Tafsir Al-Azhar karya Hamka menekankan peran strategis perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, namun juga mengakui kontribusi mereka dalam bidang sosial dan ekonomi masyarakat. Hamka memandang bahwa perempuan memiliki kemampuan khusus dalam membangun karakter bangsa melalui perannya sebagai ibu dan pendidik.

Tafsir Al-Maraghi memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana ayat-ayat ini mengatur hubungan yang harmonis antara peran domestik dan publik perempuan, di mana keduanya saling melengkapi dan mendukung stabilitas sosial. Al-Maraghi menekankan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga kontinuitas nilai-nilai moral dan spiritual dalam masyarakat. Tafsir Al-Qurtubi fokus pada aspek hukum dan perlindungan hak-hak perempuan, menegaskan bahwa Islam memberikan jaminan legal bagi partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial dengan tetap memperhatikan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an menekankan nilai-nilai egaliter dalam Al-Qur'an yang mencakup kesetaraan gender dalam kontribusi sosial. Quthb memandang bahwa ayat-ayat tentang perempuan menunjukkan visi Islam tentang masyarakat yang adil dan berkeadaban, di mana perempuan dan laki-laki berperan sebagai mitra dalam membangun tatanan sosial yang Islami. Dalam perspektif Quthb, peran

perempuan tidak terbatas pada aspek biologis atau domestik semata, tetapi mencakup dimensi spiritual, intelektual, dan sosial yang lebih luas.

Dari segi bidang kontribusi, Al-Qur'an memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, perempuan memiliki peran fundamental sebagai pendidik pertama dan utama bagi generasi penerus, sekaligus sebagai subjek yang berhak mendapat pendidikan yang setara. Dalam bidang ekonomi, perempuan memiliki peran penting baik pada ranah domestik (keluarga) dan publik (masyarakat) dalam pengelolaan keuangan dan aktivitas produktif lainnya. Bidang sosial dan politik juga terbuka bagi partisipasi perempuan, sebagaimana ditunjukkan melalui prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah yang tidak membedakan gender dalam kontribusi terhadap kepentingan umum.

Dalam bidang spiritual dan keagamaan, perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam ibadah, pengembangan spiritual, dan dakwah. Bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial juga menjadi domain penting di mana perempuan dapat berkontribusi secara signifikan, baik sebagai praktisi maupun sebagai subjek yang menerima layanan. Bidang seni dan budaya memberikan ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan kreativitas dan melestarikan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kesimpulannya, pandangan Al-Qur'an tentang peran perempuan dalam masyarakat bersifat holistik dan progresif, mengakui kesetaraan fundamental perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sambil memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap kodrat serta kontribusi unik mereka. Para mufassir dari berbagai periode telah menginterpretasikan ayat-ayat ini sebagai dasar bagi pengembangan peran perempuan yang konstruktif dan multidimensional dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan sejahtera. Peran perempuan mencakup dimensi individual sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban, dimensi keluarga sebagai pilar utama

pembentukan karakter generasi, dan dimensi sosial sebagai mitra aktif dalam pembangunan peradaban yang berdasarkan nilai-nilai Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nisa ayat 1 yaitu Kesetaraan Asal Penciptaan, Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu jiwa yang sama, yaitu dari *nafs wahidah*. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada superioritas salah satu gender atas yang lain dalam hal penciptaan, sehingga keduanya memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah.

QS. An-Nisa ayat 19 yaitu Perlindungan dan Kehormatan Perempuan, Ayat ini melarang praktik mewarisi perempuan secara paksa dan menekankan perlunya memperlakukan mereka dengan baik. Ini mencerminkan penghargaan Islam terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak atas harta dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup.

QS. Al-Ahzab ayat 33 yaitu Etika Sosial dan Peran Publik Perempuan, Ayat ini mengarahkan perempuan, khususnya istri-istri Nabi, untuk menjaga kehormatan dengan tetap berada di rumah kecuali ada keperluan yang sah, serta tidak berhias secara berlebihan seperti pada masa Jahiliyah. Namun, tafsir kontemporer seperti Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab menekankan bahwa perempuan diperbolehkan beraktivitas di ranah publik selama menjaga etika dan nilai-nilai Islam.

B. Saran

Penulis memberikan saran kepada yang membaca skripsi ini, agar lebih mengembangkan penelitian tentang peran perempuan, karena melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang terus meningkat, lebih baik lagi jika dikembangkan dengan metode-metode lainnya. Dan peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para peneliti khususnya tentang Peran Perempuan Dalam Masyarakat Perspektif Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. I. (2007). *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*. Dar al-Fikr.
- Achyar, C. (2023). *Eksplorasi Perempuan Dalam Iklan Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh*. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Anriana, A. (2024). *Pemahaman Dan Implementasi Ayat Tentang Thaharah (Studi Living Qur'an Pada Masyarakat Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah*. SKRIPSI. Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
- Adnani, L. S. (2021). *Peran Kiai Dalam Membina Akhlak Santri di Pondok Pesantren AL Furqon Mranggen Demak*. Skripsi, Semarang, UIN Walisongo.
- Afrah, F. (2008). *Panduan Amal Wanita Salihah*,. Indiva Media Kreasi.
- Ahmad, H. R. Tirmidzi, T., & Hasan, D. (n.d.). *Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, dinilai hasan*.
- Ainiyah, Q. (2017). Urgensi pendidikan perempuan dalam menghadapi masyarakat modern. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 1(2), 97–109.
- Al-Asqalani, I. H. (1984). *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*". Ibn Iyas.
- Al-Biq'a'i, B. I. B. U. (2006). *Nazm Al-Durar Fi Tanasub al-Ayat Wa al-Suwar*. Dar al-Kutub al-Islamiyah,.
- Al-Maraghi, A., M. (1974). *Terjemahan Tafsir al-Maraghi Juz 1*. Toha Putra.
- Al-Qurthubi, I. (2008). *Tafsir Al-Jam'i li Ahkam Al-Qur'an rjemahkan: Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Muhammad Hamid Utsman*, Tafsir Al-Qurthubi. pustaka azzam.
- Al-Tabari, M. I. J. (1969). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Dār al-Ma'ārif.
- Al-Tabari, M. I. J. (1997). *Tafsir Jami' Al-Bayan An Ta'wil 'Ay Al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Amal, T. A. (2013). *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran*. Pustaka Alvabet.
- Amin, Q. (1984). *Tahrir al-Mar'ah wa al-Mar'ah al-Jadidah*. al-Markaz al-'Arabiyah.

- Amin, Q. (1993). *Tahrir Al-Mar'ah. Al-Hay'ah Al-Misriyyah Al-Ammah li Al-Kitab*.
- Andika, M. (2018). Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 17(2), 137–152.
- An-Nasa'i, A., & A. ibn S. (1999). *Sunan an-Nasa'i*. Dar as-Salam.
- An-Nawawi, I. (2021). *Al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab. Dār Ihḡā' al-Turās al-'Arab*.
- Anto, R. P., Harahap, T. K., Sastrini, Y. E., Trisnawati, S. N. I., Ayu, J. D., Sariati, Y., Hasibuan, N., Khasanah, U., Putri, A. E. D., & Mendo, A. Y. (2023). *Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki*. Penerbit Tahta Media.
- Ashur, M. A. I. (1984). *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir*. Dar At-Tunisiyah.
- Atiyyah, I. (2001). *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah*.
- At-Thabathaba'i, M. H. (1996). *Tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Dar al-Kitab al-Islamiyah.
- Bukhari, H., & Muslim, M. (n.d.). *Kitab Nikah, Al-Wasiyyah bi An-Nisa*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Dawud, A., & bin al-A. al-S. (1994). *Kitab Unmudzuḡatul Labib*. Al-Mahira.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz I-30*. Agung Harapan.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. YT3 Malang.
- Hamka, H. (1974). *Kenang-kenangan Hidup*. Bulan Bintang.
- Hamka, H. (2015). *Tafsir al-Azhar*. Gema Insani.
- Indonesia, T. R. K. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Itin, A. (2023). Relevansi Keutamaan Menjaga Lisan Dalam Al-Qur'an Dengan Fenomena Hate Speech Di Media Sosial. *SKRIPSI*, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
- Karimah, F. Z. (2021). Nilai Nilai Pendidikan dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Telaah Qs. An-Nur Ayat 31).

- Katsir, I. (2004a). Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir, Terj. Abdul Ghoffar,. Pustaka Imam Syafi'i.
- Katsir, I. (2004b). Tafsir Ibnu Katsir. Bina Ilmu.
- Kemenag RI. (2019). Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Yayasan Penyelenggara Terjemahan Al-Qur'an.
- Moleong, L. J. (2019). Metode Penelitian Kualitatif.
- Mosiba, R. (2019). Wawasan Alqur'an Tentang Gender (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Tafsir Tematik).
- Munhanif, A. (2002). Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik. Gramedia Pustaka Utama.
- Muslim, H. (1469). Shahih Muslim.
- Muthahhari, M. (2000). Hak-hak Wanita Dalam Islam, terj: M. Hasyem. Lentera.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Pasaribu, M. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Al-Maraghi (Kajian Qs An-Nisa' ayat 34-36, Qs Al-Ahzab Ayat 59 Dan Qs An-Nur Ayat 31). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Qutb, S. (2000). Tafsir Fi Zilal al-Qur'an juz 13. Gema Insani.
- Ridha, M. R. (1947). Tafsir al-Quran al-Hakim Juz 1. Dar al-Manar.
- Risa, A. (2022). Semangat Egalitarianisme Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Tafsir Qs Al-Hujurat: 13). UIN Raden Intan Lampung.
- Rosyadi, K. (2004). Pendidikan Profetik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. In Sartini.(2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. Pustaka Belajar.
- Sastriyani, S., H. (2005). Women In Public Sector (Perempuan di Sektor Publik). (Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada.
- Shihab, M. Q. (1995). Membumikan al-Qur'an jilid : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat. Mizan.
- Shihab, M. Q. (1996). Wawasan Al-Qur'an. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002a). Tafsir Al-Misbah : Kesan, Pesan dan Keresasian Al-Qur'an. Lentera Hati.

- Shihab, M. Q. (2002b). Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an 15 Jilid. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2008). Lentera Al-Quran: Kisah dan Hikmah Kehidupan. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2011). Membumikan al-Quran Jilid 2 (Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q.(2006). Perempuan. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (1994). Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung). Mizan.
- Shihab, Q. (2015). Pengantin Al-Qur'an dan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku. Lentera Hati.
- Sugiono, S. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT. Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
- Sugiyono, S. (2008). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta, Bandung, 25.
- Sukri, S., S. (2002). Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender. Gema Media.
- Sumitro, A. (2025). Peran Ayah dalam Pendidikan Anak: Perspektif Al-Qur'an. Penerbit NEM.
- Telaumbanua, M. M., & Nugraheni, M. (2018). Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sosio Informa, 4(2).
- Ulfa, Y. F. (2018). Peranan Komunikasi Melalui Media Online Google Classroom Dalam Proses Belajar Siswa Jurusan Multimedia SMKN 3 Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
- Widayati, T. (2018). Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Perempuan Perspektif Pendidikan Islam. UIN Raden Intan Lampung.
- Yazid, I. M. A.B. M. B.(1418). Juz 1. Dar Ihya al-Kutub al-Arobiyyah

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 275.D2/III.3.AU/F/KEP/2024

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2024/2025, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Memperhatikan** : 1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2024/2025.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag.	Imam Zarkasyi Mubhar, S.Th.I., M.Ag.

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ashar

NIM : 210206001

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Peran Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Tafsir Al-Maraghi

Skripsi

Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Dahlan.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor: 235.R/III.3.AU/D/KET/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa:

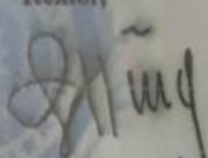
Nama	: Ashar
Tempat/Tanggal Lahir	: Sinjai, 11 Maret 2002
NIM	: 210206001
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Program Pendidikan	: Strata (S1)

Yang bersangkutan diatas diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : *"Peran Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Al-Qur'an"* dari tanggal 8 Mei s/d 30 Juni 2025.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 10 Dzulqa'dah 1446 H
: 8 Mei 2025 M

Rektor,


Dr. Suriati. M.Sos.I.
NBM. 948 500



UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN

SURAT KETERANGAN

Nomor: 338.R /III.3.AU/D/KET/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : Ashar
NIM : 210206001
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Semester : Strata (S1)

Yang bersangkutan diatas benar telah melakukan penelitian di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :
"Peran Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Al-Qur'an".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 8 Muharram 1447 H
3 Juli 2025 M



Rektor UIAD,

[Signature]
Dr. Suriati, M.Sos.I.

NBM. 948 500

BIODATA PENULIS



Nama : Ashar

Nim : 210206001

Alamat : Dusun bilalang

Tempat tanggal lahir : Sinjai-11-Maret-2002

Pendidikan terakhir :

SD : SD 168 bilalang

SMP : Satap bilalang

SMA : MA darul istiqamah

S1 : UIAD Sinjai

Nomor telpon : 085325618908

Email : asharas596@gmail.com

Nama orang Tua:

Ayah : Ambo

Ibu : Ati

SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Nomor : 076.L10/III.3AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Asriani Abbas, S.I.P.
NBM : 1235305
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menerangkan bahwa,

Nama : Ashar
Nim : 210206001
Prodi : IAT
Jenis Dokumen : Skripsi

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat 27 %.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 13 April 2026

Kepala Perpustakaan

UIAD,



ASRIANI ABBAS, S.I.P.
NBM : 1235305